

**ASLI**



DITERIMA DARI : Bawaslu  
No. 276 /PHPU.GUB-XXIII /2025  
Hari : Jumat  
Tanggal: 24 Januari 2025  
Jam : 15.09 WIB

Jl. Jend. Sudirman, Ruko 7-8, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi,  
Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya  
Email : [drivebawaslupbd@gmail.com](mailto:drivebawaslupbd@gmail.com)  
Website : [papuabaratdaya.bawaslu.go.id](http://papuabaratdaya.bawaslu.go.id)

Kota Sorong, 23 Januari 2024 2025


29/1/2025

Hal : Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya terhadap Perkara  
Nomor. 276/PHPU.GUB-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan  
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya  
ABDUL FARIS UMLATI, SE.,M.M.,M.Pd dan Dr.Ir. PETRUS KASHIW  
, M.T Nomor Urut 1

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama : Farli Sampe Toding Rego  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya  
Alamat Kantor :



2 Nama : Herdhi Funce Rumbewas  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya

Alamat Kantor :



3 Nama : Zatriwati

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya


Alamat Kantor :



4 Nama : Regina Gembenop

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya


Alamat Kantor :



5 Nama : Sofyan

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya

Alamat Kantor :



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ABDUL FARIS UMLATI, SE.,M.M.,M.Pd dan Dr.Ir. PETRUS KASIHAW , M.T Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon, adalah Nomor urut 1. Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw (ARUS) 79,635, Nomor Urut 2. Gabriel Assem dan Lukman Wugaje (GAUL) 29.219 Nomor Urut 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nausraw (ESA) 144.598 Nomor urut 4 Yoppie Onesimus Wayangkau – Ibrahim Wugaje (JOIN) 18.748 dan Nomor urut 5 Bernad Sagrim dan Sirajudin Bauw (BERSINAR) 36.757 (angka 1 Halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.01/09/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Model D. HASIL PROV-KWK Gubernur Tanggal 10 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, yang pada pokoknya KPU Provinsi Papua Barat Daya menetapkan Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah Sebagai berikut [**vide Bukti PK.39-1**]:

**Tabel Perolehan Suara**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abdul Faris Umlati S.E., M.M., M.Pd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw, M.T	79.635

2	Gabriel Asem, S.E., M.Si – Lukman Wugaje, S.H.	29.219
3	Elisa Kambu S.Sos dan Ahmad Nausrau, S.Pdi.,MM	144.598
4	TNI (Purn) Yoppie Onesimus Wayangkau-Ibrahim Wugaje, S.IP	18.748
5	DR. Bernard Sagrim Drs.,MM – Sirajudin Bauw S.Ag, M.MPd	36.757
6.	<b>Jumlah Suara Sah</b>	308.957
7	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	9.387

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena pada saat memilih tidak mempunyai biodata penduduk dan Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih pada TPS – TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat (angka 2 huruf A angka 6) huruf A halaman 10-81 dan angka 10) angka 11) halaman 139). Termohon membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh Pemilih (Kosong) dan/atau termohon hanya memberikan tanda centang, serta Pemilih menandatangani lebih dari satu nama maupun petugas KPSS menandatangani daftar hadir yang terjadi pada TPS-TPS yang tersebar yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, sehingga menjadikan hasil Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (huruf B Angka 2) dan 3) halaman 140) . Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024 [vide **Bukti PK.39-2**]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu

Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor karena terdapat perbedaan keterangan Pelapor dan Saksi serta Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-3]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya **[vide Bukti PK.39-4]**.

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-5]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan

perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39-4]**.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 50/PBD-03/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 20 September 2024 ,yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan kepala Daerah (PILKADA) serentak 2024 sebanyak 43.741 Pemilih yang mana sebanyak 22.412 merupakan pemilih laki-laki dan sisanya 21.329 merupakan pemilih perempuan sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor : 190/PL.02.1-BA/9603/2024, pada pleno tingkat kabupaten Raja Ampat tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan yang diajukan oleh peserta pleno yang hadir terkait DPT yang ditetapkan **[vide Bukti PK. 39 -7 ]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS Kelurahan Foley, Kelurahan Tomolol, Usaha Jaya, Kelurahan Limalas, Kelurahan Audam Distrik Misool Timur, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK. 39 -8 ]**;
  - 2.1 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Folley Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 031/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Foley distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat.
  - 2.2 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Usaha Jaya Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 032/PBD-

03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kampung Usaha Jaya Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.3 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Tomolol Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 033/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kampung Tomolol Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.4 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Limalas Timur Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 034/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Tomolol Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.5 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Limalas Barat Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 035/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Limalas Barat Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.6 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Audam Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 036/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Audam Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Misool  
Timur

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Folley	95	10	198	35	13	351	431
TPS 1 Usaha Jaya	197	26	66	91	12	392	495
TPS 1 Tomolol	119	86	226	8	24	463	540
TPS 1 Limalas Timur	37	4	107	7	16	171	214
TPS 1 Limalas Barat	44	14	144	4	19	225	269
TPS 1 Audam	15	6	55	1	2	79	91

2.7 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 037/PBD-03/06/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pleno dipimpin oleh Ketua PPD yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Distrik Misool Timur dan Saksi-saksi pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan terhadap dengan pleno di tingkat Distrik Misool Timur. Berikut perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur sesuai dengan Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Misool Timur

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
509	146	796	146	86	1.683	2.040

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Waigama, kelurahan Salafen, Kelurahan Aduwei, Kelurahan Solal, Distrik Misool Utara kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39-9 ]**;

3.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 023/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 063/PBD-07/01/LHP/PM.00.27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Salafen Distrik Misool Utara kabupaten Raja Ampat

sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 021/PBD-03/01/LHP/PM.00.5/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Aduwey Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 019/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Aduwei Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Atkari Distrik Misol Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 019/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Atkari Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Solal Distrik Misol Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 022/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Solal Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Misool Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT
-----	---	-----------	-----

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Waigama	194	26	20	0	13	253	357
TPS 2 Waigama	212	19	22	2	14	269	334
TPS 1 Salafen	17	6	127	15	21	186	219
TPS 1 Solal	45	2	35	1	24	107	122

3.7 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 025/PBD-03/01/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pleno dipimpin oleh Ketua PPD yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Distrik Misool Utara dan Saksi-saksi pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan terhadap dengan pleno di tingkat Distrik Misool Utara.

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Wijim, Kelurahan Weijim Timur, Kelurahan Satokorano, Kelurahan Pulau Tikus, Distrik Kepulauan Sembilan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39- 10];**

4.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Weijim Barat Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1

Kelurahan Weijim Barat Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat.

4.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Weijim Timur Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Weijim Timur Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat.

4.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Satokurano Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 05/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Satokurano Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat.

4.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Kepulauan Sembilan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT
-----	---	-----------	-----

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Weijim Barat	97	9	80	115	14	315	353
TPS 1 Weijim Timur	80	2	224	6	30	342	402
TPS 1 Satu Korano	112	0	17	0	9	138	140
TPS 1 Kampung Pulau Tikus	44	1	40	1	30	116	129

4.5 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 037/PBD-03/06/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pleno dipimpin oleh Ketua PPD yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Distrik Misool Timur dan Saksi-saksi pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan terhadap dengan pleno di tingkat Distrik Kepulauan Sembilan. Berikut perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model D. Hasil. Kecamatan-KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Kepulauan Sembilan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT
--	--------------	-----

PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLO N 5		
333	12	362	122	83	912	1.024

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Yensawai Timur, Kelurahan Yensawai Barat, Kelurahan Arefi Timur, Arefi Selatan Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-11]**;

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 028/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 029/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 030/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun

keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 031/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 033/PBD-03/19/LHP/PM.00.05/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 032/PBD-03/19/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja .

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Batanta Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

TPS 1 Kampung Yensawai Timur	91	11	86	7	6	201	228
TPS 1 Kampung Yensawai Barat	105	1	92	0	7	205	242
TPS 2 Kampung Yensawai Barat	44	15	24	1	0	84	104
TPS 1 Kampung Arefi Timur	58	5	103	8	4	178	201
TPS 1 Arefi Selatan	64	3	137	3	5	212	247
TPS 2 Arefi Selatan	43	0	73	0	1	117	117

5.7 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 034/PBD-03.19/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Pleno dipimpin oleh Ketua PPD yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Distrik Batanta Utara dan Saksi-saksi pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan terhadap dengan pleno di tingkat Distrik Batanta Utara. Berikut perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Batanta  
Utara

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
405	35	515	19	23	997	1139

6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Yenanas, Kelurahan Amdui, Kelurahan Wailebet, Kelurahan Waiman, Distrik Batanta Selatan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-12 ]**;

6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 043/PBD-03LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat.

6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 040/PBD-03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan kabupaten Raja Ampat.

6.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 041/PBD-

03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat

6.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 042/PBD-03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Batanta Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Yenanas	29	9	158	36	4	236	289
TPS 1 Amdui	46	18	185	79	30	358	460
TPS 2 Wailebet	39	35	82	26	8	190	229
TPS 1 Waiman	17	7	62	7	2	95	125

6.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 044/PBD-03/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan

Calon ataupun kejadian khusus pada proses Rapat Pleno Tingkat Distrik Batanta Selatan di Kabupaten Raja Ampat. Berikut perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Batanta Utara

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
131	69	487	148	44	879	1.103

7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Kalobo, Kelurahan Sakabu, Kelurahan Waibu, Kelurahan Waijan, Kelurahan Waimeci, Kelurahan Wailabu, Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-13]**;

7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 091/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 092/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus

maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

- 7.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 092/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.
- 7.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 090/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.
- 7.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 089/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.
- 7.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waimeci Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 086/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat salah penulisan pada surat surat suara maka dikatakan keliru coblos maka surat tidak terpakai.
- 7.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana

termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 088/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

7.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Wailen Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 087/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Wailen Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Salawati Tengah

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Kalobo	102	15	60	12	17	206	279
TPS 1 Kampung Sakabu	52	10	40	5	2	109	137
TPS 2 Kampung Sakabu	62	8	44	3	2	119	150
TPS 1 Kampung Waibu	179	10	45	37	18	289	376

TPS 1 Kampung Waijan	17	6	49	4	1	77	106
TPS 1 Kampung Waimeci	25	6	64	8	3	106	131
TPS 1 Kampung Wailabu	34	11	30	9	8	92	107
TPS 1 Kampung Wailen	48	34	102	2	3	189	215

7.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 093/PBD.03.21/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus bahwa saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan slogan Rubi atas nama Parjono telah meninggalkan forum pleno dari Pukul 22.28 WIT sampai selesai tanpa alasan yang jelas. bahwa saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan slogan Rubi Hati atas nama Suyini telah meninggalkan forum pleno dari Pukul 22.28 WIT sampai selesai tanpa alasan yang jelas

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Salawati Tengah

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
519	100	434	80	54	1187	1501

8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kampung Samate,

Kampung Kapatlap, Kampung Jefman Barat, Kampung Wamega, Kampung Jefman Timur, Kampung Waidim, Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-14 ]**;

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Samate Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 40/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat

8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Kapatlap Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 44/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kampung Kapatlap Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 45/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Jefman Barat Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 42/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

- 8.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Wamega Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 46/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.
- 8.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 47/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.
- 8.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 41/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.
- 8.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 43/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.
- 8.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 48/PBD-03/04/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 30 November 2024 , yang pada pokoknya tidak ada form keberatan yang dibacakan atau

kejadian khusus, begitupun para saksi ketika diminta tanggapan tidak ada yang memberikan tanggapan. terdapat saksi yang ikut proses rekap saja tidak sampai selesai dan meninggalkan forum.

9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Fafanlap, di Kelurahan Yellu, di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kareyepop, Kelurahan Dabatan, Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-15 ]**;

9.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 044/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 045/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 041/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat

dalam laporan hasil pengawasan nomor : 043/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 046/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kareyepop Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 042/PBD-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Kareyepop Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 047/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Misool Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT
-----	---	-----------	-----

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Fafanlap	192	41	67	22	11	333	349
TPS 2 Kampung Fafanlap	168	60	29	18	3	286	293
TPS 1 Kampung Yellu	272	30	105	11	13	431	459
TPS 2 Kampung Yellu	261	25	79	12	5	382	402
TPS 1 Kampung Harapan Jaya	188	30	90	17	13	338	353
TPS 1 Kampung Kareyepo p	109	6	66	7	7	195	202
TPS 1 Kampung Dabatan	164	32	92	17	10	315	320

9.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Panwaslu Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 048/PBD-03/12/LHP/PM.03/11//2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan oleh masing-masing saksi pasangan calon pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Misool  
Selatan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
1354	232	528	104	62	228	2.378

10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Lilinta, Kelurahan Gamta, Kelurahan Biga, Kelurahan Kapatcol, Kelurahan Magey, Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-16 ]**;

10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Lilinta Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Gamta Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Gamta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

10.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Biga Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor: 35/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Biga Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

10.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kapatcol Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Kapatcol Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

10.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Magey Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Magey Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Misool Barat

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Lilinta	233	24	127	5	36	425	462

TPS 1 Kampung Gamta	84	20	56	0	4	164	182
TPS 1 Kampung Biga	26	16	133	34	13	222	273
TPS 1 Kampung Kapatcol	45	6	83	1	16	151	148
TPS 1 Kampung Magey	41	9	49	27	5	131	151

10.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/15/LHP/PM.00.03/11./2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan oleh masing-masing saksi pasangan calon pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Misool Barat

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
429	75	448	67	74	1.093	1.216

11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Dibalal, Kelurahan Tolobi, Kelurahan Deer, Kelurahan Mikiran, Kelurahan Awat, Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-17];**

11.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan

Dibalal Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan balal Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.

- 11.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Tolobi Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.
- 11.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Deer Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Deer Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.
- 11.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Deer Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Deer Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.
- 11.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Mikiran Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 38/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun

keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Mikiran Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.

11.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Awat Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Awat Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Kofiau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Dibalal	86	25	342	10	44	507	507
TPS 1 Kampung Tolobi	30	27	295	9	26	387	392
TPS 1 Kampung Deer	88	14	190	78	2	372	363
TPS 2 Kampung Deer	79	22	217	25	11	354	353
TPS 1 Kampung Mikiran	33	0	70	5	3	111	110

TPS 1 Kampung Awat	34	0	7	10	56	107	106
--------------------------	----	---	---	----	----	-----	-----

11.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/10/LHP/PM.00-03/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon pada saat Rapat Pleno tingkat Distrik Kofiau.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Kofiau

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
350	88	1121	137	142	1.838	1.831

12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Waibon, Kelurahan Solol, Kelurahan Kalias, Kelurahan Kalwal, Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-18 ]**;

12.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat.

12.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Solol Distrik

Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/PBD-03.20/LHP/PM.000/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat petugas KPPS melakukan salah penulisan pada lembar C Hasil Plano Gubernur dan dicatat pada form Kejadian Khusus yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon, dan para saksi-saksi paslon tidak terdapat keberatan terkait proses pada perhitungan surat suara.

12.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 44/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya pada hari ini tanggal 27 November 2024, Jam 07.00-13.00 Wit terdapat kejadian khusus dan telah dicatat pada form kejadian Khusus, pada saat proses sedang pemilihan sedang berlangsung ada salah satu pemilih yang mendapatkan surat suara yang kosong gambar paslon maupun nomor urut paslon tetapi pemilih tersebut tetap mencoblos surat suara yang kosong itu tanpa melapor kepada kami KPPS. Nanti setelah proses pemilihan selesai dan akan masuk pada proses perhitungan suara baru pemilih tersebut menyampaikan hal tersebut kepada KPPS. Pemilih tersebut bernama Irwan Sangaji. Kalau pada saat pemilih tersebut melapor hal itu dari awal pasti kami KPPS akan mengambil tindakan untuk mengganti surat suara tersebut. Tapi ia tidak melaporkan kepada kami KPPS.

12.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya pada hari ini Rabu 27 November 2024, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati model C model KWK telah terjadi kesalahan dalam mengisi angka dan mencoret yang melebihi angka yang sebenarnya sehingga kami dari KPPS mengkoordinasikan

dengan pihak terkait diantaranya para saksi-saksi dari setiap paslon juga pihak keamanan dan PPD atau korwil setempat kami juga tidak punya niat untuk merusak atau membuat kesalahan tersebut.

12.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 46/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Kofiau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Waibon	26	10	48	19	2	105	129
TPS 1 Kampung Solol	33	27	155	48	0	263	303
TPS 1 Kampung Kaliyam	87	17	72	3	3	182	208
TPS 2 Kampung Kaliyam	10	3	11	0	0	24	29
TPS 1 Kampung Kalwal	17	30	35	2	2	86	91

12.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Distrik Salawati Barat tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon atau kejadian khusus. Berikut Perolehan suara masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sesuai Model D.Hasil.Kecamatan.KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Salawati Barat

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
173	87	321	72	7	660	760

13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan ManyaiFun, Kelurahan Meosmanggara, Kelurahan Pam, Kelurahan Saukabu, Kelurahan Gag, Kelurahan Saupapir, Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-19 ]**;

13.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan ManyaiFun Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/PBD-03/14/LHP/PM.005/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan ManyaiFun Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

- 13.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Meosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03/14/LHP/PM.005/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Meosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.
- 13.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03/14/LHP/PM.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.
- 13.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/PBD-03/14/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.
- 13.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-07/14/LHP/PM.00.2/8/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.
- 13.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 035/PBD-

07/14/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

13.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 033/PBD-03/14/LHP/PM.0005/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Barat Kepulauan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Manyaifun	58	10	95	0	0	193	198
TPS 1 Kampung Meosman ggara	24	17	178	6	6	231	276
TPS 1 Kampung Pam	94	13	310	14	14	445	494
TPS 2 Kampung Saukabu	18	13	76	2	1	110	117

TPS 1 Kampung Gag	171	15	97	2	7	292	339
TPS 2 Kampung Gag	139	18	126	1	5	289	325
TPS 1 Kampung Saupapir	35	9	31	0	1	76	77

13.8 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/14/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat rekapitulasi Rapat Pleno terbuka tingkat Distrik Waigeo Kepulauan.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Barat Kepulauan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
539	95	913	25	34	1606	1826

14. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Selpele, Kelurahan Mutus, Kelurahan Bianci, Kelurahan Salio, Kelurahan Waislip, Distrik Waigeo Barat, kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-20]**

14.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Selpele Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Selpele Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;

14.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Mutus Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Mutus Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat.

14.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Bianci Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Bianci Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat.

14.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat.

14.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waislip Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waislip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Barat

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Selpele	40	8	173	5	8	234	276
TPS 1 Kampung Mutus	40	32	178	2	4	256	291
TPS 1 Kampung Bianci	56	9	69	3	1	138	152
TPS 2 Kampung Saleo	65	79	105	5	6	260	312
TPS 1 Kampung Waislip	33	3	109	0	1	146	175

14.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03/07/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 28 November 2024 , yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi pasangan Calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Barat

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
234	131	634	15	20	1034	1.206

15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS Kelurahan Wasai, Kelurahan Sapordanco, Kelurahan Bonkawir, Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Wasai kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut :**[vide Bukti PK. 39-21 ]**;

15.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.

15.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.

15.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 3 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.

- 15.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP-el dan undangan di TPS 04 atas nama Jhoni Palimbu, namun yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 03 kelurahan waisai kota, yang bersangkutan belum sempat mencoblos dan diamankan oleh Panwaslu distrik kota waisai serta Polres Raja Ampat.
- 15.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 5 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- 15.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 6 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- 15.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 1 dan 5 tidak mau menandatangani C.Plano dan C.Salinan karena keberatan waktu. Terdapat Pemilih KTP beralamat waisai, tetapi di cek DPT beralamat di Distrik Salwatai.

- 15.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 8 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- 15.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 10 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat
- 15.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kotak suara mengalami penundaan untuk menghitung isi kotak suara yang sudah di antar oleh bagian logistik karena ada saksi yang keberatan yaitu saksi dari pasangan kandidat Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan berhubung kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada segel KPU. Terjadi kesalahan penulisan di C.hasil di kolom uraian nomor 3 yaitu jumlah suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos dengan jumlah 1 (satu) yang sebenarnya adalah tidak ada surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih. Salah satu pemilih mengembalikan kertas suara karena kertas suara sudah ada tanda lobang, sehingga pemilih berkeberatan untuk melanjutkan pencoblosan, dan kertas suara dikembalikan kepada KPPS.

15.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 13 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat surat suara Gubernur yang masuk ke kotak suara bupati dan wakil bupati sejumlah 1 (satu) lembar, atas persetujuan para saksi surat suara dikembalikan serta dihitung kembali pada rekapitulasi C.Plano dengan disaksikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon.

- 15.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.
- 15.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.
- 15.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat keberatan saksi tentang jam pelaksanaan yang yang harus jam 1 sudah tutup dan pemilihan tambahan KTP yang melebihi 2 persen, surat suara sah DPT dialihkan menjadi DPTb tanpa persetujuan semua saksi yang hadir, jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi berkas. Ketua KPPS memaksakan pencoblosan sampai surat suara habis tanpa ada kepastian waktu sampai jam 14.00 WIT..
- 15.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian

khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 4 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 5 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat

15.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 6 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS

2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat keberatan adanya oknum yang mengaku sebagai Timses Calon Bupati yang masuk kedalam TPS tanpa izin ketua KPPS, dengan tujuan mengambil foto C.Plano dan berdebat dengan ketua KPPS untuk mengoreksi hasil C.Plano. Terhadap kejadian tersebut PTPS menegur oknum tersebut agar keluar dari TPS dan akhirnya oknum tersebut keluar dari TPS, kejadian tersebut tidak berdampak pada perolehan suara. .

15.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 3 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Kota Waisai

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Waisai Kota	108	14	184	14	2	322	562
TPS 02 Waisai Kota	151	5	138	10	5	309	527
TPS 03 Waisai Kota	136	4	172	10	3	325	544
TPS 04 Waisai Kota	109	12	210	24	4	359	506
TPS 05 Waisai Kota	103	3	144	8	5	263	502
TPS 06 Waisai Kota	131	6	174	11	4	326	542
TPS 07 Waisai Kota	111	4	179	6	7	307	506

TPS 08 Waisai Kota	119	7	213	16	1	356	600
TPS 09 Waisai Kota	108	9	172	13	3	305	546
TPS 10 Waisai Kota	135	2	216	16	5	374	582
TPS 11 Waisai Kota	126	17	237	23	10	413	588
TPS 12 Waisai Kota	158	11	227	8	3	407	587
TPS 13 Waisai Kota	142	13	228	21	11	415	592
TPS 01 Sapordan co	170	7	153	12	4	346	552
TPS 2 Sapordan co	150	11	177	9	4	351	540
TPS 03 Sapordan co	184	13	158	13	9	377	575
TPS 04 Sapordan co	199	6	205	8	7	425	587
TPS 05 Sapordan co	200	16	250	12	10	488	597
TPS 06 Sapordan co	146	4	178	24	4	356	506

TPS 01 Bonkawir	150	6	297	12	5	470	584
TPS 02 Bonkawir	154	8	177	7	10	356	534
TPS 03 Bonkawir	75	4	154	4	5	242	323
TPS 01 Warmase n	103	6	219	17	6	351	554
TPS 02 Warmase n	112	12	224	8	6	362	496
TPS 03 Warmase n	65	10	279	17	5	376	564

15.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 , yang pada pokoknya Ketua Panwaslu Distrik Kota Waisai memberikan saran untuk menghitung kembali suara sah pada pemilihan Gubernur di TPS 02 Waisai Kota, karena ada kekeliruan pada penulisan angka suara sah calon Gubernur nomor urut 1 (satu) sebanyak 152 suara, dan setelah dihitung jumlah yang benar adalah 151 suara. Pada TPS 03 Waisai Kota terdapat kekeliruan pada penulisan terhadap suara sah calon Gubernur yang seharusnya ditulis 325, tetapi penulisannya 323, terhadap hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Kota Wasai

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

3345	210	4965	323	138	8.981	13.596
------	-----	------	-----	-----	-------	--------

16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Kabare, Kelurahan Andey, Kelurahan Asukweri, Kelurahan Bonsayor, Kelurahan Darumbab, Kelurahan Kalisade, Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-22]**

16.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kabare Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 26/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Kabare Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Andey Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 27/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Andey Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Asukweri Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 22/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Asukweri Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Bonsayor Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/PBD-

03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Bonsayor Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Darumbab Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 24/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Darumbab Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalisade Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Kalisade Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Kabare	88	6	102	29	16	241	294
TPS 1 Andey	73	1	40	0	3	117	124
TPS 1 Asukweri	45	3	152	2	12	214	234

TPS 1 Bonsayor	82	4	136	23	7	252	327
TPS 1 Darumba b	49	5	96	33	16	199	234
TPS 1 Kalisade	37	7	59	17	9	129	161

16.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 28/PBD-03.02/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi pasangan Calon

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Utara

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
374	26	585	104	63	1.152	1.374

17. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Saonek, Kelurahan Saporkren, Kelurahan Yenbeser, Friwen, Kelurahan Wamiyai, Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut:  
**[vide Bukti PK. 39-23]**

17.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27

- November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 17.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 17.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saporkren Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenbeser Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 17.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Friwen Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

17.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Wawiyai Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Saonek	170	5	104	7	0	286	352
TPS 2 Saonek	57	0	21	0	1	79	123
TPS 1 Saporkren	89	17	150	17	17	290	352
TPS 1 Yenbeser	61	6	181	6	2	256	304
TPS 1 Friwen	28	2	63	10	3	106	109
TPS 1 Wawiyai	63	2	139	4	0	208	247

17.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun

kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Selatan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
468	32	658	44	23	1.225	1.486

18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Puper, Kelurahan Yenbekaki, Kelurahan Urbinasopen, Kelurahan Yensiner, Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-24]**

18.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Puper Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan puper Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat.

18.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenbekaki Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenbekaki Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat.

18.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Urbinasopen Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Urbinasopen Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat.

18.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yensiner Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yensiner Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Puper	35	13	97	0	8	153	169
TPS 1 Yenbeki	77	4	128	2	3	214	238
TPS 1 Urbinasopen	136	9	370	7	94	416	455

TPS 1 Yensiner	46	4	148	0	12	210	247
-------------------	----	---	-----	---	----	-----	-----

18.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Timur

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
294	30	543	9	117	993	1.109

19. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Lopintol, Warsambin, Kelurahan Mumes, Kelurahan Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-25]**

19.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Lopintol Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 40/PBD-07/09/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya idak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Lopintol Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat

19.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan

Warsambin Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/PBD-03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Warsambin Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

19.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Mumes Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/PBD-03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Mumes Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

19.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41/PBD-03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Teluk Mayalibit

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
	1	2	3	4	5		

TPS 01 Lopintol	64	2	46	0	0	112	122
TPS 1 Warsamb in	151	12	191	7	4	365	424
TPS 1 Mumes	18	2	62	0	6	88	101
TPS 1 Kalitoko	51	1	126	0	1	179	199

19.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PBD-03/09/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Teluk Mayalibit

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
284	17	425	7	11	744	1.486

20. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Warwarnai, Kelurahan Mnier, Kelurahan Boni, Kelurahan Warkori, Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-26]**

20.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warwarnai Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Warwarnai Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat.

20.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Mnier Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Mnier Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat.

20.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Boni Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Boni Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat.

20.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warkori Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Warkori Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Warwarbomi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT
-----	---	-----------	-----

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Warwarn ai	67	8	167	11	17	270	318
TPS 1 Mnier	95	1	85	0	1	182	203
TPS 1 Boni	42	0	95	10	1	148	185
TPS 1 Warkori	34	4	90	14	14	156	192

20.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/13/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Warwarbomi

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
238	13	437	35	33	756	898

21. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Go, Kelurahan Kabilol, Kelurahan Arawai, Kelurahan Beo, Kelurahan Waifoi, Kelurahan Warimak, Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja

Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-27]**

- 21.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Go Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 30/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Go Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.
- 21.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.
- 21.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Arawai Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Arawai Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.
- 21.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Beo Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Beo Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

21.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waifoi Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waifoi Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

21.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warimak Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Warimak Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Tiplol  
Mayalibit

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Go	41	1	81	15	1	139	162
TPS 1 Kabilol	26	2	97	1	2	128	159
TPS 1 Arawai	50	4	35	1	1	91	94
TPS 1 Beo	75	12	47	7	1	142	160

TPS 1 Waifo	34	9	72	0	3	118	135
TPS 1 Warimak	43	4	45	0	0	92	99

21.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/PBD-03/18/LHP/PM.00.29/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Tiplol Mayalibit

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
269	32	377	24	8	710	809

22. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Rauki, Kelurahan Urai, Kelurahan Duber, Kelurahan Kapadiri, Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut; **[vide Bukti PK. 39-28]**

22.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Rauki Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Rauki Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.

22.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Urai Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 047/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Urai Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.

22.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Duber Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:: 046/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Duber Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.

22.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kapadiri Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kapadiri Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Supnin

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Rauki	64	5	81	5	25	180	195

TPS 1 Urail	48	4	61	18	20	151	178
TPS 1 Duber	47	16	85	6	7	161	197
TPS 1 Kapadiri	85	1	82	10	6	184	203

22.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Supnin

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
244	26	309	39	58	676	773

23. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Dorahker, Kelurahan Yenkawir, Kelurahan Boiseran, Kelurahan Runi, Kelurahan Yenkanfan Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut:  
**[vide Bukti PK.39-29]**

23.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTSP) pada TPS 1 Kelurahan Dorehkar Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun

keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Dorekhar Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

23.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenkawir Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenkawir Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

23.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Boiseran Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Boiseran Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

23.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Runi Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Runi Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

23.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenkafan Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenkafan Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Ayau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Dorehkar	27	18	179	8	14	246	284
TPS 1 Yenkawir	16	2	73	21	10	122	123
TPS 1 Boiseran	35	29	121	19	12	216	228
TPS 1 Runi	40	41	109	8	12	211	205
TPS 1 Yenkafan	9	3	70	2	3	87	87

23.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Ayau

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
127	93	552	58	51	881	927

24. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Abidon, Kelurahan Rutum, Kelurahan Reni, Kelurahan Moesbekwan Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-30]**

24.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

24.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Rutum Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Rutum Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

24.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Reni Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

24.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Meosbekwan Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Moesbekwan Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Kepulauan Ayau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Abidon	66	0	56	1	14	137	134
TPS 1 Rutum	120	0	171	5	18	314	306
TPS 1 Reni	86	13	114	47	14	274	275
TPS 1 Moesbekwan	24	5	101	3	2	135	163

24.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:07/PBD-03.05/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Kepulauan Ayau

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
296	18	442	56	48	860	878

25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Yenbekwan, Kelurahan Kapisawar, Kelurahan Sawinggrai, Kelurahan Yenwaupnor, Kelurahan Arborek, Kelurahan Yenbuba, Kelurahan Kabuy, Kelurahan Kurkapa, Kelurahan Sauandarek, Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-31]**

25.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenbekwan Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenbekwan Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kapisawar Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomr.: 027/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kapisawar Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Sawinggrai Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor: 022/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

- 25.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenwaupnor Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.
- 25.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Arborek Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Arborek Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.
- 25.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenbuba Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenbuba Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.
- 25.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kabuy Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kabuy Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kurkapa Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kurkapa Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Sauandarek Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Saundarek Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Meos Mansar

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Yenbekwan	17	14	136	14	4	185	222

TPS 1 Kapisawar	12	10	53	0	1	76	90
TPS 1 Sawinggrai	18	14	87	2	2	123	157
TPS 1 Yenwaupnor	45	11	189	6	3	254	248
TPS 1 Arborek	10	10	118	2	0	140	136
TPS 1 Yenbuba	28	6	181	12	13	240	244
TPS 1 Kabuy	28	26	77	2	1	134	135
TPS 1 Kurkapa	5	11	53	2	3	74	79
TPS 1 Sauandar ek	21	3	107	2	2	135	161

25.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 033/PBD-03-11/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Meos Mansar

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

184	105	1001	42	29	1.361	1.472
-----	-----	------	----	----	-------	-------

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor : 121/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam formulir D kejadian khusus pasca pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa KPU Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D. Hasil.KWK.GUBERNUR. **[vide Bukti PK.39.32].**

27. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon dan KPPS di Kota Waisai. **[vide Bukti PK.39.3-2].**

27.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-33].**

27.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024

yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:[vide **Bukti PK.39-34**].

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi. Laporan dapat di register untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat..

27.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya unsur pasal dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena terdapat perbedaan keterangan Pelapor dan Saksi serta Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena Ketidak Hadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor tidak dapat membuktikan dugaan pasal pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan

kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. [vide Bukti PK.39-35].

27.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor makan unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor makan unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Terhadap pendapat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Gakkumdu Raja Ampat merekomendasikan agar laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor

dan Saksi yang dihadirkan Pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan [**vide Bukti PK.39-36**].

27.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat ditindaklanjuti karena Ketidakhadiran Terlapor dan adanya perbedaan keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan, sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. [**vide Bukti PK.39-2**].

27.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor [**vide Bukti PK.39-6**].

27.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [**vide Bukti PK.39-4**].

28. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai. **[vide Bukti PK.39-5].**

28.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39-37].**

28.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.39-6].**

28.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada

pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.39-38].**

28.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-39].**

28.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39-4].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena pada saat memilih tidak mempunyai biodata penduduk. Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih pada Kota Sorong (angka 2 huruf A angka 6) huruf B halaman 81-125, angka 10) angka 11) halaman 139). Termohon membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh Pemilih (Kosong) dan/atau termohon hanya memberikan tanda centang, serta Pemilih menandatangani lebih dari satu

nama maupun petugas KPSS menandatangani daftar hadir yang terjadi pada TPS-TPS yang tersebar di Kota Sorong sehingga menjadikan hasil Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (huruf B Angka 1), 2) dan 3) halaman 139-140). Terdapat Petugas KPPS menandatangani daftar hadir tanpa memverifikasi identitas pemilih pada TPS 4, TPS 5 dan TPS 8 kelurahan Puncak Cendrawasih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong (huruf C angka 3) halaman 141-142). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.39-40]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.39-41]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS Kelurahan Saoka, TPS Kelurahan Suprau, TPS Kelurahan Tampa Garam, TPS Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladum Mes Kota Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: [vide Bukti PK. 39-42]
  - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Saoka Distrik Maldum Mes maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 50/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 49/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 48/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor 50/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor 49/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor: 48/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Saoka

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLO N 1	PASLO N 2	PASLO N 3	PASLO N 4	PASLO N 5		
TPS 1	134	50	137	34	50	405	415
TPS 3	160	24	145	98	43	470	491

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, Pengawas TPS 2 dan Pengawas TPS 3 Kelurahan Suprau distrik Maldum Mes maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 51/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 52/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 53/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor 51/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 52/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 53/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Suprau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL					SUARA SAH	DPT
	GUBERNUR						
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	121	8	133	9	63	334	548
TPS 2	146	18	178	8	15	365	446
TPS 3	80	4	104	13	36	237	283

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Tampa Garam distrik Maldum Mes maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 44/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 46/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 47/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

- nomor : 42/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 43/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 41/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 44/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 , laporan hasil pengawasan nomor : 46/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 47/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 42/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 43/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 41/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Tampa Garam

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLO N 1	PASLO N 2	PASLO N 3	PASLO N 4	PASLO N 5		

TPS 3	53	13	165	194	34	463	593
TPS 4	146	24	81	147	8	406	499
TPS 5	178	48	146	28	27	427	590
TPS 6	50	24	290	36	21	421	533
TPS 7	86	15	191	34	9	335	446

1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 dan Pengawas TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari distrik Maldum Mes maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39 -..... ]**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 55/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 3) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1 dan TPS 2 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 55/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut;

Tabel 4

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Tanjung Kasuari

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	84	6	285	13	50	438	570
TPS 2	120	12	331	17	29	509	551

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Maladom Mes sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 055/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi pasangan calon no urut 1 menyampaikan keberatan dengan menyatakan hasil rekapitulasi suara tidak sah karena adanya temuan *money politic* dan pengerahan oleh salah satu paslon yang terjadi hampir di semua distrik, dan kemudian paslon nomor urut 1 menolak hasil pleno tingkat distrik Maladummes dan keluar dari rapat pleno.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat distrik Maladom Mes

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
1768	309	2776	769	540	6.162	7.730

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Klaligi, TPS Kelurahan Klasabi, TPS Kelurahan Malabutor, TPS Kelurahan Malawei, TPS Kelurahan Remu Selatan dan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-43 ]**

2.1 Kelurahan Klaligi, distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pada saat pemungutan suara pengguna hak pilih akan memilih lebih dari satu kali memilih, tetapi dicegah oleh saksi dan PTPS sehingga tidak jadi dan pada menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 14) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13

yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor:  
 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor:  
 012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

Tabel 5

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
 Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klaligi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

TPS 1	61	14	293	53	31	452	598
TPS 2	105	7	161	102	75	450	580
TPS 3	38	9	71	18	56	192	519
TPS 4	217	10	148	55	3	433	574
TPS 5	149	3	71	30	6	259	563
TPS 6	106	15	170	85	13	389	605
TPS 7	110	9	75	78	82	354	599
TPS 8	143	9	132	26	12	322	472
TPS 9	103	3	143	61	13	323	581
TPS 10	246	44	82	22	23	417	566
TPS 11	76	4	79	34	32	225	566
TPS 12	49	2	76	21	2	150	519
TPS 13	56	12	98	20	12	198	497

2.2 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

nomor : 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 075/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 14) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor :

065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 075/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024  
 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
 Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klasabi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	56	52	44	96	2	350	448
TPS 02	38	51	63	63	3	218	377
TPS 03	138	40	88	47	6	319	417

TPS 04	192	25	95	19	17	348	560
TPS 05	39	24	31	29	10	133	559
TPS 06	64	18	159	19	44	304	596
TPS 07	304	22	207	9	20	562	575
TPS 08	194	28	342	11	22	597	593
TPS 09	147	37	354	16	30	584	597
TPS 10	252	59	218	32	26	587	600
TPS 11	290	22	239	20	10	581	576
TPS 12	383	21	76	19	8	507	533
TPS 13	180	14	20	18	2	334	577

**2.3** Kelurahan Malabutor, distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 032/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Malabutor.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Malabutor.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 Kelurahan

Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 034/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Malabutor.

- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 035/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya saat penulisan di C Plano terdapat beberapa angka yang keliru sehingga banyak terdapat coretan di TPS 4 kelurahan Malabutor.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 036/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Malabutor.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 037/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Malabutor.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 038/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan

- calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Malabutor.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 039/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 8 kelurahan Malabutor.
  - 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 040/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi kesalahan dalam penghitungan C hasil gubernur namun hal ini sudah diperbaiki oleh KPPS di TPS 9 kelurahan Malabutor.
  - 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 041/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang terjadi kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C Hasil namun hal ini sudah dibetulkan oleh KPPS di TPS 10 kelurahan Malabutor.
  - 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 042/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 11 kelurahan Malabutor.
  - 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam

laporan hasil pengawasan nomor : 043/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 12 kelurahan Malabutor.

13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 13 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 13 kelurahan Malabutor.

14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 14 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 045/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 14 kelurahan Malabutor.

15) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 15 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 046/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 15 kelurahan Malabutor.

Tabel 7

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malabutor

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT
-----	---	-----------	-----

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	99	9	165	12	5	295	588
TPS 02	192	5	374	28	9	608	596
TPS 03	130	25	226	30	23	434	525
TPS 04	43	61	113	21	26	264	585
TPS 05	84	14	199	25	11	333	513
TPS 06	62	7	7	25	13	244	568
TPS 07	69	16	251	8	61	405	595
TPS 08	74	26	301	47	38	486	497
TPS 09	42	18	196	7	93	356	534
TPS 10	52	10	195	7	15	279	569
TPS 11	108	19	88	4	16	235	579
TPS 12	90	12	255	15	27	399	589
TPS 13	161	8	118	13	10	310	507
TPS 14	154	10	89	17	11	281	580
TPS 15	198	11	150	7	22	388	588

2.4 Kelurahan Malawei, distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 014/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya jumlah surat suara yang diberikan dari PPS

- kepada KPPS tidak sesuai dengan jumlah DPT di TPS 1 Kelurahan Malawei di TPS 1 kelurahan Malawei yaitu sebanyak 25 surat suara untuk jenis pemilihan gubernur dan sebanyak 3 surat suara untuk jenis pemilihan Walikota;
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 015/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Malawei;
  - 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 016/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Malawei;
  - 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 017/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Malawei;
  - 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 018/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Malawei;

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 019/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Malawei;
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 020/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Malawei, meskipun terdapat 1 orang pemilih yang diberikan Form C Pembertahuan yang bukan merupakan namanya akan tetapi dia memilih menggunakan KTP diakrenakan dia tidak terdaftar di DPT ;
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 021/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 8 kelurahan Malawei;
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 022/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuai dengan aturan yang berlaku maupun keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon di TPS 9 kelurahan Malawei;

- 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 023/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 10 kelurahan Malawei;
- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 024/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 11 kelurahan Malawei ;
- 13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 025/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 12 kelurahan Malawei ;
- 14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 13 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 026/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Malawei, meskipun terjadi kesalahan penulisan C-Hasil untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 4 yang seharusnya ditulis angka 44 tetapi ditulis 43 dan terjadi kesalahan penulisan pada C-hasil dan C-hasil salinan untuk jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos yang seharusnya 0 disi 10;

- 15) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 14 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 027/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Malawei, meskipun terdapat kesalahan penulisan pada C-hasil gubernur dan dibetulkan oleh KPPS dan disetujui oleh para saksi;
- 16) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 15 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan kejadian khusus yang terjadi di TPS 15 kelurahan Malawei;
- 17) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 16 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 029/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan kejadian khusus yang terjadi di TPS 16 kelurahan Malawei;
- 18) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 17 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan kejadian khusus yang terjadi di TPS 17 kelurahan Malawei;
- 19) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 18 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam

laporan hasil pengawasan nomor :  
 031/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang  
 pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan  
 calon dan kejadian khusus yang terjadi di TPS 18 kelurahan  
 Malawei;

Tabel 8

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
 Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malawai

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	109	14	70	22	9	224	585
TPS 02	22	23	84	19	10	158	512
TPS 03	278	16	74	18	18	404	558
TPS 04	42	2	195	37	19	295	473
TPS 05	67	13	154	12	5	251	549
TPS 06	86	26	186	10	7	315	600
TPS 07	83	8	73	19	6	189	484
TPS 08	100	7	89	7	3	206	491
TPS 09	250	35	133	18	23	459	599
TPS 10	72	5	163	60	66	366	590
TPS 11	101	10	89	7	9	216	614
TPS 12	47	10	54	34	3	148	564
TPS 13	166	20	172	44	12	414	597

TPS 14	179	13	148	8	5	253	581
TPS 15	185	9	107	4	7	312	584
TPS 16	109	6	170	28	7	320	598
TPS 17	129	8	62	16	2	217	595
TPS 18	151	17	107	12	5	292	599

2.5 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 059/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa ketika penghitungan suara terjadi kekeliruan penulisan dalam C salinan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kolom surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan adalah 95 surat suara padahal seharusnya tertulis 295 surat suara.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 061/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 062/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

nomor : 070/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 013 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 015 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 16 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

17) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 059/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 061/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 062/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,

laporan hasil pengawasan nomor :  
 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 070/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024,  
 laporan hasil pengawasan nomor :  
 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024  
 adalah sebagai berikut

Tabel 9

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
 Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Remu  
 Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	183	8	88	5	22	306	597

TPS 02	184	8	101	8	3	304	583
TPS 03	229	13	230	9	5	486	599
TPS 04	48	29	241	13	265	596	598
TPS 05	88	96	160	15	18	377	595
TPS 06	221	52	233	60	23	600	592
TPS 07	56	6	63	10	20	155	498
TPS 08	112	7	113	13	15	260	566
TPS 09	89	11	109	6	8	223	589
TPS 10	129	6	97	11	6	249	567
TPS 11	93	18	170	49	23	353	551
TPS 12	82	13	27	7	3	232	531
TPS 13	40	28	114	9	11	202	545
TPS 14	102	54	127	45	16	344	562
TPS 15	112	50	177	35	33	407	587
TPS 16	165	15	90	16	6	292	584

2.6 Distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pembacaan hasil (rekap tingkat TPS oleh PPS dimulai dari PPS) dimulai dari PPS Remu selatan dan terakhir PPS Malabutor. Pembacaan rekap sejak tanggal 24 November - 02 Desember 2024:

1. Remu Selatan Jumat 24 November 2024 jam 16.02 s/d 21.37 Wit
2. Malawei Sabtu 30 November 2024 jam 09.54 s/d 15.31 Wit
3. Klasabi Sabtu 30 November 2024 jam 16.20 s/d 18.10 Wit
4. Klaligi Sabtu 30 November 2024 jam 19.45 s/d 22.29 Wit
5. Malabutor Minggu 01 Desember 2024 jam 14.17 s/d 21.12 Wit

2) Bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan 045/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 29 November 2024, sebagai berikut:

- a. telah terjadi indikasi pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi di TPS 12 Malawei Distrik Sorong Manoi yang merugikan Paslon Gubernur nomor urut 01 yaitu kurang lebih 52 suara sah yang dibatalkan/tidak disahkan oleh KPPS 12 malawei lantaran lubang pencoblosannya lebih besar dari yang biasanya, secara aturan dan panduan PKPU sah saja selama tidak keluar atau bergeser dari foto atau kolom kandidat, masalah ini dari saksi paslon 01 sudah melayangkan protes ke pihak PPD pada saat pleno ditingkat Distrik untuk dapat dibuka kembali surat suara tidak sah tersebut namun ditolak, untuk itu saksi paslon 01

merasa dirugikan dan mengajukan form keberatan untuk ditindaklanjuti pada pleno tingkat kota sorong

- b. indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS dan RT 005 malabutor, keduanya adalah suami istri dan merupakan Tim Sukses dari salah satu pasangan calon Gubernur yaitu nomor urut 03 tentu ada upaya dan peran untuk memenangkan paslon tersebut nyata dan terstruktur.

- 3) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 29 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong Manoi

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
9403	1561	10862	1955	1634	25.415	41.921

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Kofkerbu, Kelurahan Klademak, Kelurahan Remu Utara, Kelurahan Remu, Distrik Sorong, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-44]**

3.1 Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Kofkerbu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Proses Pemilihan berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku maupun tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon

terkait dengan DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih di TPS 1 kelurahan Kofkerbu.

- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Kofkerbu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, terdapat keberatan dari saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota an. Petronela Kambuaya dan Dr. Hermanto Suaib karena ada pemilih yang memilih sebanyak 2 kali di TPS 2 kelurahan Kofkerbu.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Kofkerbu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM. 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Proses Pemilihan berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku maupun tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait dengan DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, meskipun terjadi kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar namun sudah ditambahkan oleh PPS di TPS 3 kelurahan Kofkerbu yang diambil dari TPS 1.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Kofkerbu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Kofkerbu.
- 5) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM. 07/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Kofkerbu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	66	12	319	18	31	446	451
TPS 2	30	19	369	3	85	506	507
TPS 4	69	18	331	17	76	511	527

3.2Kelurahan Klademak, Distrik Sorong maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 08/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Proses Pemilihan berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku maupun tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait dengan DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih di TPS 1 kelurahan Klademak.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Klademak.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 06.30/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon

maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Klademak.

- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Klademak.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Klademak.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Klademak.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Klademak.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus saat penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota yaitu terjadi kesalahan arsir dan penulisan angka yang dilakukan oleh KPPS di Form C1 KWK

hal tersebut sudah dituangkan ke dalam form kejadian khusus.

- 9) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 08/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM 06.30/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024, dan nomor : 01/LHP/PM ...../11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klademak

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	56	10	372	13	58	509	545
TPS 2	78	17	317	24	51	487	493
TPS 3	58	28	273	10	53	422	520
TPS 4	52	8	230	6	99	395	459
TPS 5	34	6	292	7	132	471	480
TPS 6	37	3	284	15	125	464	461
TPS 7	19	5	330	10	69	433	483
TPS 8	95	12	288	26	65	486	554

3.3 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 06.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih menemukan 1 surat suara yang sudah tercoblos sehingga Pemilih tersebut menyampaikan kepada KPPS dan diberikan surat suara baru untuk di coblos sedangkan terhadap surat suara yang telah tercoblos dimasukan sebagai surat suara keliru coblos di TPS 1 kelurahan Remu Utara,
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara Gubernur sebanyak 50 lembar namun hal tersebut sudah di selesaikan dengan baik oleh KPPS. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Remu Utara, meskipun.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi kesalahan penulisan pada saat penghitungan namun sudah diselesaikan oleh KPPS. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Remu Utara.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Remu Utara.

- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM 27./11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Remu Utara.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Remu Utara.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Remu Utara.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 8 kelurahan Remu Utara.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 9 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kesalahan pemilih memasukan surat ke dalam kotak suara namun hal itu sudah diselesaikan oleh KPPS di TPS. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 9 kelurahan Remu Utara.
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.07.20/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 10 kelurahan Remu Utara.

11) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 06.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM 27./11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM.07.20/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Remu Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	81	06	195	33	170	485	485
TPS 2	53	9	383	11	49	505	563
TPS 3	72	19	172	13	40	316	498
TPS 4	56	8	217	12	56	349	484
TPS 5	50	17	156	9	9	241	508
TPS 6	77	7	176	25	73	358	530

TPS 7	43	16	188	8	76	331	587
TPS 8	49	13	129	9	8	208	538
TPS 9	173	4	146	8	8	339	592
TPS 10	68	17	210	16	22	333	596

3.4 kelurahan Remu, Distrik Sorong maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Remu.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM0700/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Remu.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.06.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Remu.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Remu.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam

laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM7/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Remu.

- 6) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM0700/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM.06.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM07/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM7/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Remu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	67	22	143	58	16	306	533
TPS 2	127	19	146	35	14	341	546
TPS 3	106	147	149	12	13	427	567
TPS 4	86	30	105	16	6	243	511
TPS 5	287	21	93	19	17	437	484

3.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM 11.26/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa terdapat keberatan dari Panwaslu Distrik Sorong mengenai D.Hasil Rekap pada TPS 01 Kelurahan

Remu Utara dikarenakan jumlah data pemilih untuk laki-laki dan perempuan di C.Hasil berbeda dengan data di SIREKAP. Pada C.Hasil tercantum DPT laki-laki sebanyak 253 dan Perempuan 232, sementara pada SIREKAP tercantum DPT laki-laki 256 dan perempuan 235. Menurut Panwaslu Distrik Sorong data DPT yang sesuai adalah data pada DPT C.Hasil Walikota. Selain itu Panwaslu Distrik Sorong juga menyampaikan saran perbaikan antara lain:

- Mengingatkan rapat pleno harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Mengingatkan PPD agar setiap keberatan saksi yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Distrik harus dimuat dalam form D Catatan Kejadian Khusus.
- Meminta PPD agar menyelesaikan masalah yang ada pada SIREKAP mengenai selisih DPT pada TPS 01 Remu Utara

Hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sesuai Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
2058	506	6151	448	1482	10.645	14.349

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Giwu, Kelurahan Klalim, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Kalasuat, Distrik Klaurung Kota Sorong, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK. 39-45]**

4.1 Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 85/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Giwu.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 87/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat peristiwa terdapat warga yang sudah melakukan pencoblosan datang kembali ke TPS dengan membawa C6 milik kakaknya dengan alasan masih bekerja. terhadap hal tersebut, saksi dari pasangan calon gubernur dan walikota serta KPPS sepakat bahwa surat suara yang dicoblos oleh bersangkutan tidak sah dan tidak boleh dimasukkan kedalam kotak suara. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Walikota.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 89/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Giwu.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 91/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Giwu
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam

laporan hasil pengawasan nomor : 93/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Giwu.

6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 95/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Giwu.

7) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 85/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 87/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 89/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 91/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 93/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 95/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Giwu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	73	23	250	6	79	431	537
TPS 2	106	19	146	19	26	316	569

TPS 3	186	35	185	17	56	479	590
TPS 4	158	8	194	8	27	395	587
TPS 5	127	25	141	24	26	343	577
TPS 6	135	17	151	27	27	355	565

4.2 Kelurahan Klablim, Distrik Klaurung maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klablim distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 47/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon pada saat proses Pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Klablim.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klablim distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 50/ST/PM.01.00/PB.13//K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sehingga mempengaruhi Sirekap.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klablim distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 52/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Klablim.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klablim distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 54/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi

pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Klablim.

- 5) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 47/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 50/ST/PM.01.00/PB.13//K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 52/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan nomor : 54/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klablim

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	044	22	357	8	23	454	597
TPS 2	043	26	343	13	36	461	575
TPS 3	53	35	313	12	25	438	547
TPS 4	122	34	213	12	32	413	590

4.3Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 56/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Klasaman.

- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 59/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Klasaman.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 80/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Klasaman.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 62/LHP/PM.01/PB.1311/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Klasaman.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 65/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Klasaman.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 68/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Klasaman.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat

dalam laporan hasil pengawasan nomor : 70/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Klasaman.

- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 78/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 8 kelurahan Klasaman.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 9 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 82/ST/KU.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 9 kelurahan Klasaman.
- 10) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 56/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 59/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 80/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 62/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 65/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 68/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 70/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 78/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor : 82/ST/KU.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klasaman

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	67	9	81	15	16	188	404
TPS 2	46	62	178	12	9	307	416
TPS 3	140	15	92	13	78	338	598
TPS 4	119	9	161	7	66	362	599
TPS 5	83	10	77	18	19	207	581
TPS 6	83	14	213	21	17	348	596
TPS 7	109	13	76	20	9	227	595
TPS 8	104	7	211	35	10	3667	597
TPS 9	81	37	160	6	23	307	591

4.4 Kelurahan Kalasuat, Distrik Klaurung maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Kalasuat distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 44/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Kalasuat.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klasuat distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 42/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi

pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Klasuat (Vide bukti PK.39-...)

- 3) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1 dan 2 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 44/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor : 42/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klasaman

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	28	91	59	2	1	181	192
TPS 2	13	8	23	1	1	46	67

4.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 100/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon pada proses Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat Distrik Klaurung.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Klaurung

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

1920	519	3624	296	604	6.963	10.971
------	-----	------	-----	-----	-------	--------

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS Kelurahan Dum Barat, Kelurahan Dum Timur, Kelurahan Raam, Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-46]**

5.1 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Dum Barat, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 015/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Dum Barat.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Dum Barat, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 016/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Dum Barat.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Dum Barat, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 017/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Dum Barat.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Dum Barat, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 018/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Dum Barat.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Dum Barat distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 019/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Dum Barat
- 6) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 015/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 016/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 017/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 018/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 019/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel ....

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Dum Barat

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	140	3	84	31	9	267	560
TPS 2	91	9	76	52	12	240	514
TPS 3	99	7	119	27	3	255	507

TPS 4	52	12	194	25	7	290	544
TPS 5	90	8	84	35	11	228	521

5.2 Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Dum Timur, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 007/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 01 kelurahan Dum Timur.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Dum Timur, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 008/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 02 kelurahan Dum Timur.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 009/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 03 kelurahan Dum Timur.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 010/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 04 kelurahan Dum Timur.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 011/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 05 kelurahan Dum Timur.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 06 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 012/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 06 kelurahan Dum Timur.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 07 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 013/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 07 kelurahan Dum Timur.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 014/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 08 kelurahan Dum Timur.
- 9) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 007/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 008/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 009/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November

2024, laporan hasil pengawasan nomor :  
 010/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November  
 2024, laporan hasil pengawasan nomor :  
 011/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November  
 2024, laporan hasil pengawasan nomor :  
 012/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November  
 2024, laporan hasil pengawasan nomor :  
 013/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November  
 2024, laporan hasil pengawasan nomor :  
 014/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November  
 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Dum Timur

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	103	7	95	23	8	236	581
TPS 2	106	6	133	40	6	291	567
TPS 3	92	7	59	56	6	220	512
TPS 4	78	5	85	47	3	218	438
TPS 5	83	11	168	58	9	329	514
TPS 6	75	18	157	50	10	310	455

TPS 7	36	6	54	61	6	163	464
TPS 8	61	2	99	43	17	222	412

5.3 Kelurahan Raam, Distrik Sorong Kepulauan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Raam distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 020/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 01 kelurahan Raam.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Raam distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 021/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 02 kelurahan Raam.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03 Kelurahan Raam distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 022/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 03 kelurahan Raam.
- 4) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 020/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 021/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 022/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Raam

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	42	21	92	40	8	303	438
TPS 2	45	33	147	17	10	252	304
TPS 3	72	18	175	16	6	287	317

5.4 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 001 Kelurahan Soop distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 023/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 001 kelurahan Soop.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Soop distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 024/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 02 kelurahan Soop.
- 3) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2 yang merupakan lampiran laporan

hasil pengawasan nomor : 023/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 024/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel ....

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Soop

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	73	43	109	67	13	305	527
TPS 2	24	13	117	100	21	275	456

5.5 Distrik Sorong Kepulauan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 07/LHP/PP.01.00/PB.13.10/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon pada proses Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat Distrik Sorong Kepulauan. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari setiap TPS Kelurahan di tingkat Distrik Sorong Kepulauan sebagaimana tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang merupakan lampiran 07/LHP/PP.01.00/PB.13.10/11/2024 tanggal 30 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel ....

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong Kepulauan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
1.362	229	2.147	788	165	4.691	8.631

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klabala, Kelurahan Klakublik, Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-47]**

6.1 Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat peristiwa mengenai tempat TPS yang terlalu kecil yang mengakibatkan para saksi duduk di luar TPS sehingga dapat melihat langsung proses pencoblosan yang telah terjadi, tapi setelah itu ditindaklanjuti akhirnya saksi diminta bergeser dari kesamping bilik agar tidak terlihat langsung. Terdapat warga yang datang mencoblos membawa undangan tapi mengatasnamakan orang lain, tindak lanjut PTPS agar keluar dari TPS. Terdapat catatan kejadian khusus surat suara Gubernur kelebihan 1 (satu). Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kampung Baru.

2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat pembukaan kotak suara terdapat surat suara yang kekurangan 1 pada walikota dan wakil walikota dan kelebihan 1 pada Gubernur, PTPS dan saksi meminta untuk melakukan penghitungan surat suara ulang

sehingga keterlambatan dalam pembukaan TPS hingga jam 07.49 WIT. Terdapat warga yang tidak mendapatkan undangan sehingga warga yang tidak mendapatkan undangan protes terhadap hal tersebut. Pada proses pemnngutan suara, daftar hadir pemilih tidak ada pada meja KPPS 04 dan 05, PTPS sudah melakukan pencegahan terhadap daftar hadir tersebut dengan bertanya kepada KPPS 04 dan 05 akan tetapi tidak dihiraukan. Terdapat pemilih yang menggunakan undangan tanpa e-KTP kedapatan menggunakan surat undangan milik orang lain, PTPS sudah menahan namun KPPS tidak berbuat apa-apa dan tetap membiarkan.

- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 (satu) lembar. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Kampung Baru.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 4 Kelurahan Kampung Baru.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 5 Kelurahan Kampung Baru.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya terdapat keberatan saksi dikarenakan selisih satu suara dan dilakukan perhitungan suara ulang, terdapat keberatan saksi dikarenakan saksi tidak diberikan C hasil tapi dikirim melalui whatsapp.

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Kampung Baru.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kekurangan 1 (satu) lembar surat suara pada kotak Walikota.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Kampung Baru

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	70	4	156	21	22	273	571
TPS 2	28	20	368	27	29	472	553
TPS 3	15	24	141	18	38	236	523
TPS 4	39	22	123	51	11	246	523
TPS 5	49	18	89	62	8	226	556
TPS 6	47	17	126	35	25	250	519

TPS 7	49	8	93	60	11	221	467
TPS 8	45	13	84	69	26	237	515

6.2 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 orang pemilih dari TPS 2 yang salah masuk dan memilih TPS 1 dan sebanyak 4 Pemilih yang menggunakan C6 dari pemilih lain untuk mencoblos
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024. tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada proses perhitungan suara, terjadi keributan oleh salah satu warga dan PTPS meminta kepada Linmas untuk mengamankan warga tersebut. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 2 Kelurahan Klabala.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 3 Kelurahan Klabala.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 4 Kelurahan Klabala.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :

...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 5 Kelurahan Klabala.

- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 6 Kelurahan Klabala.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat pencoblosan terdapat pemilih yang telah mendapat C-6 memberikan hak suaranya di TPS hanya dengan memberikan C-6 tanpa memperlihatkan e-KTP. Pada saat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara terjadi intimidasi dari Ketua RT kepada penyelenggara dan PTPS. tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 6 Kelurahan Klabala.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klabala

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	18	9	162	52	103	344	533
TPS 2	68	14	178	71	61	392	463
TPS 3	28	17	142	65	54	306	443
TPS 4	25	50	189	62	43	369	584

TPS 5	21	23	90	26	14	174	528
TPS 6	27	21	287	26	42	403	547
TPS 7	23	13	280	58	47	421	475

6.3 Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 1 Kelurahan Klakublik.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 5 (lima) surat suara Gubernur yang masuk ke kotak suara Walikota, selanjutnya KPPS dan masing-masing saksi menyepakati untuk membuka kotak untuk mengembalikan ke dalam kotak suara Gubernur. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Klakublik.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya KPPS tidak membaca tata cara pemungutan dan perhitungan suara serta tidak menghitung logistik untuk Pengawas TPS dan Saksi. Pada saat penghitungan suara terjadi kesalahan dan dilakukan 2 (dua) kali penghitungan dan dapat diselesaikan oleh PPS. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 3 Kelurahan Klakublik.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :

- 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 4 Kelurahan Klakublik.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang ingin melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga petugas mengambil tindakan dengan mengamankan pemilih sehingga pemilih tersebut tidak melakukan pencoblosan. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 5 Kelurahan Klakublik
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat saksi yang terlambat hadir di TPS pada proses pemungutan suara. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 6 Kelurahan Klakublik (Vide bukti PK.39-...)
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang datang untuk memilih dengan membawa C-6 milik orang lain dan tetap memaksa untuk masuk walau dilarang, sehingga PTPS serta penyelenggara dan saksi memberikan penjelasan sehingga tidak jadi masuk untuk mencoblos. Terdapat saksi yang datang terlambat pada proses pemungutan suara berlangsung. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klakublik.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 8 Kelurahan Klakublik Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klakublik

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	84	4	386	33	37	544	555
TPS 2	27	5	384	6	98	520	595
TPS 3	41	5	330	10	48	434	490
TPS 4	54	7	314	25	34	434	486
TPS 5	99	19	212	12	40	382	553
TPS 6	50	25	317	13	43	448	522
TPS 7	29	65	146	2	11	253	423
TPS 8	65	16	204	12	20	317	488

6.4 Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klasuur.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang

- pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klasuur
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klasuur.
  - 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klasuur.
  - 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 5/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat perhitungan suara ada kesalahan penghitungan dan dilakukan perbaikan dan tidak terjadi kesalahan yang sama. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 7 Kelurahan Klasuur.
  - 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang dibiarkan masuk dan mencoblos hanya dengan surat pemberitahuan tanpa memperlihatkan KTP, setelah disarankan beberapa kali, pemilih selanjutnya masuk dengan menggunakan KTP dan surat pemberitahuan. Terdapat beberapa pemilih tidak ada pada DPT namun membawa KTP dengan alamat sesuai dengan alamat TPS/kelurahan dan disarankan pemilih masuk dalam Daftar Pemilih Khusus. Terdapat kelebihan surat suara calon walikota dan wakil walikota dan disarankan untuk dipisahkan dan ditambahkan pada catatan surat suara tidak

terpakai lalu dicoret. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 7 Kelurahan Klakublik.

7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klakublik.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klasuur

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	34	10	135	44	18	241	388
TPS 2	63	16	80	42	20	221	570
TPS 3	93	5	86	51	10	245	575
TPS 4	95	4	88	16	20	223	462
TPS 5	79	7	142	47	43	318	500
TPS 6	67	36	141	443	12	299	503
TPS 7	84	9	163	19	49	324	562

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Kladufu, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klawalu, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK. 39-48]**

7.1 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 11/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus empat Pemilih DPK memilih di jam 11.37 dengan alasan cuaca
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 12/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 13/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 14/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 15/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 06/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 17/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 18/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 19/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 010, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 20/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 11) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009 dan TPS 010 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 11/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 12/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 13/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 14/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 15/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 06/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 17/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 18/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 19/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November dan

aporan hasil pengawasan nomor:  
 20/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024  
 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Kladufu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 001	289	29	81	20	14	433	587
TPS 002	125	33	117	36	21	332	583
TPS 003	112	21	98	8	47	286	530
TPS 004	86	60	79	33	58	248	560
TPS 005	60	31	223	107	11	432	541
TPS 006	87	18	57	7	6	175	448
TPS 007	59	10	92	53	23	237	564
TPS 008	163	20	207	18	7	415	570
TPS 009	82	11	166	47	21	327	574
TPS 010	59	16	83	128	7	293	581

7.2 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 015/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 016/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: .../LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 019/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 020/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 021/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27

- November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 022/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 023/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 010, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 024/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 011, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 025/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 026/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 013, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 027/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 014, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 028/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

15) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013 dan TPS 014 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 015/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 016/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 03/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: ..... tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 019/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 020/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 021/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 022/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 023/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November, laporan hasil pengawasan nomor: 024/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 025/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 026/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 027/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor: 028/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klamana

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 001	111	16	142	13	22	304	598
TPS 002	70	34	302	22	37	465	599
TPS 003	49	15	228	8	21	321	539
TPS 004	80	7	125	7	35	254	588
TPS 005	57	5	152	11	28	253	553
TPS 006	115	10	322	22	40	509	596
TPS 007	127	10	142	11	39	329	584
TPS 008	67	15	208	9	40	339	547
TPS 009	52	19	137	12	24	244	555
TPS 010	71	9	157	6	24	267	518
TPS 011	128	17	158	29	46	378	594
TPS 012	157	25	129	16	26	353	595
TPS 013	106	13	193	10	18	340	561

TPS 014	164	32	182	27	19	424	594
------------	-----	----	-----	----	----	-----	-----

7.3 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 010/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 011/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 012/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 013/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 014/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 015/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 016/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 017/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 018/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 10) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008 dan TPS 009 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 010/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 011/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 012/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 013/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 014/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 015/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 016/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 017/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November dan laporan hasil pengawasan nomor:

018/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024  
 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klawalu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 001	47	30	267	47	30	428	584
TPS 002	79	23	161	14	16	293	574
TPS 003	47	10	183	10	17	267	587
TPS 004	39	12	214	9	37	311	591
TPS 005	78	30	217	25	16	366	591
TPS 006	75	30	155	10	13	283	588
TPS 007	66	23	189	13	16	307	554
TPS 008	66	13	141	52	17	289	557
TPS 009	53	16	69	13	40	191	562

7.4 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 18/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 19/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 20/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 21/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 22/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 23/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 24/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27

- November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 25/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: ...../LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 010, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 27/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 011, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 28/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keberatan saksi
  - 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 29/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 013, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 30/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
  - 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 014, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 31/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 015, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 32/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 016, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 33/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 017, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 34/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 18) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016 dan TPS 017 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 18/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 19/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 20/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 21/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 22/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 23/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 24/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 25/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November, laporan hasil pengawasan nomor:

.../LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 26/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 27/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 28/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 29/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 30/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 31/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 32/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 33/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor: 34/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klawuyuk

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLO N 1	PASLO N 2	PASLO N 3	PASLO N 4	PASLO N 5		
TPS 001	140	10	88	35	43	316	589
TPS 002	85	15	115	10	34	259	554

TPS 003	98	20	106	6	21	251	558
TPS 004	77	24	144	13	13	271	578
TPS 005	91	17	115	18	13	254	584
TPS 006	131	11	140	18	12	312	573
TPS 007	132	6	139	22	18	317	567
TPS 008	51	3	74	9	19	156	521
TPS 009	129	29	115	5	40	318	563
TPS 010	47	47	118	11	12	235	555
TPS 011	171	24	115	12	18	340	595
TPS 012	118	15	113	48	8	302	600
TPS 013	124	10	118	18	11	281	590
TPS 014	118	7	96	12	27	260	592
TPS 015	67	11	98	15	16	207	559
TPS 016	85	24	135	11	10	265	593
TPS 017	48	3	93	6	11	161	554

7.5 Hasil berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Sorong Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) laporan hasil pengawasan nomor : 48/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya saksi dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 melakukan walk out dan tidak mengikuti rapat pleno dengan alasan terjadi kecurangan dan money politik pada pilkada ini, pada TPS 01 dan TPS 02 terjadi selisih antara daftar hadir dan jumlah suara yang memilih tetapi telah diselesaikan dan pada pengawasan tanggal 30 November TPS Klamana berhasil diselesaikan hingga TPS 10
- b) laporan hasil pengawasan nomor: 49/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sempat bersitegang dengan PPD, saksi calon pasangan calon lain dan Panwas Distrik Sorong Timur, TPS 11 Klamana masih belum disahkan dikarenakan terdapat surat saran rekomendasi dari PTPS untuk Ketua dan anggota KPPS TPS 11, pada TPS 17 Kelurahan Klawuyuk terdapat form kejadian khusus atau keberatan saksi terhadap salah seorang yang mencoblos dengan nama, umur dan KTP yang tidak sesuai tetapi KPPS berhasil menghalau sehingga yang bersangkutan tidak berhasil mencoblos, pada TPS 1 dan 9 Kelurahan Klawuyuk terdapat selisih antara daftar hadir dan jumlah suara sah tetapi telah dikoreksi dengan menyandingkan daftar hadir.
- c) laporan hasil pengawasan nomor: 50/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pada TPS 01 Kelurahan Kladufu terdapat Form Kejadian khusus pada TPS 01 Kelurahan Kladufu terdapat form Kejadian Khusus yang diisi oleh saksi Paslon, mengenai keberatan mereka terhadap wakil Calon gubernur Petrus Kasihw yang mencoblos tidak sesuai dengan waktunya jika terdaftar dalam DPT, ada temuan Panwas dalam hal PTPS pada TPS 01 Kelurahan Kladufu bahwa Wakil Calon Gubernur Petrus Kasihw DPT Terdaftar pada Bintuni, KTP masih

domisili Bintuni, tetapi yang bersangkutan mencoblos dengan membawa KK (yang beralamat kelurahan kladufu) PTPS telah melakukan pencegahan agar KPPS tidak memberikan kesempatan untuk mencoblos karena alasan tersebut diatas. KPPS menanyakan pendapat saksi Paslon apa ada yang keberatan jika yang bersangkutan mencoblos di TPS 01, oleh kesepakatan bersama KPPS dan saksi Paslon maka yang bersangkutan diperbolehkan untuk mencoblos pada TPS 01 dalam hal ini PTPS tidak bertanggungjawab dan menyerahkan sepenuhnya pada jajaran tingkat atas untuk ditindaklanjuti (yang bersangkutan tidak terdaftar juga dalam DPK dan DPTb), Panwas Distrik Sorong Timur memberikan surat peringatan keras terhadap KPPS TPS 11 Kelurahan Klamana dan KPPS TPS 01 Kelurahan Kladufu berupa pelanggaran kode etik dan administrasi agar tidak dilibatkan lagi sebagai penyelenggara pada Pemilu maupun Pemilihan diwaktu mendatang.

Hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sesuai Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur sebagai berikut:

Tabel....

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong Timur

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
4738	939	7298	1113	1178	15.266	14.243

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Malanu, Kelurahan Malasilen, Kelurahan Matalamagi,

Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK- 39-49]**

8.1 Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih dari TPS 02 Kelurahan Malanu datang mencoblos di TPS 01 Kelurahan Malanu , kemudian KPPS tanpa disadari memberikan ruang kepada pemilih tersebut untuk mencoblos, ketika pemilik nomor yang sama dengan pemilih TPS 02 datang maka disitulah diketahui bahwa KPPS tidak cermat memperhatikan undangan atau C Pemberitahuan dan KPPS tetap mempersilahkan pemilih TPS 01 tersebut untuk memilih tanpa mempermasalahkan suara dari pemilih pertama yang berasal dari TPS 02.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 02 Kelurahan Malanu.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 03 Kelurahan Malanu.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus TPS 04 Kelurahan Malanu.

- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 05 Kelurahan Malanu.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 06 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 06 Kelurahan Malanu.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 07 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi mobilisasi massa yang bukan warga setempat tetapi berbondong-bondong ke TPS dengan membawa undangan dan KPPS tidak mencocokkan undangan tersebut dengan KTP dan langsung mengizinkan mereka untuk memilih hanya dengan undangan tanpa pencocokan KTP di TPS 07 Kelurahan Malanu.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya daftar DPT tidak ada saat Logistik diserahkan ke KPPS sehingga DPT tidak ditempelkan di papan informasi menyebabkan salah satu Pemilih yang namanya terdaftar di DPT online tetapi tidak mendapatkan undangan memilih, dipersulit untuk memilih di TPS 08 Kelurahan Malanu.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 09 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :

01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 09 Kelurahan Malanu.

10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 10 Kelurahan Malanu.

11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 11 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 11 Kelurahan Malanu.

12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 12 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 12 Kelurahan Malanu.

13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 13 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 13 Kelurahan Malanu.

14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 14 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi

Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 14 Kelurahan Malanu.

- 15) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 15 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 15 Kelurahan Malanu.
- 16) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 16 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 16 Kelurahan Malanu.
- 17) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor ....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, ...LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal

27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malanu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	71	23	75	64	29	262	504
TPS 02	30	14	95	10	23	172	357
TPS 03	43	14	174	16	34	281	439
TPS 04	29	13	177	16	29	264	560
TPS 05	76	15	186	7	24	308	434
TPS 06	42	10	222	4	15	293	410
TPS 07	106	10	279	15	22	432	543

TPS 08	100	16	185	19	15	335	550
TPS 09	64	22	203	9	36	334	498
TPS 10	50	20	165	15	23	273	555
TPS 11	37	13	143	10	23	226	477
TPS 12	20	23	244	7	12	306	395
TPS 13	43	21	172	4	11	251	582
TPS 14	30	16	211	6	25	288	426
TPS 15	81	26	164	10	8	289	571
TPS 16	32	12	110	4	6	164	388

8.2 Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kelebihan surat suara untuk gubernur berjumlah 9 surat suara surat suara kelebihan tersebut dikembalikan dan dibuatkan BA kemudian ditandatangani oleh PTPS, Ketua KPPS, Ketua PPS, dan saksi dari paslon di TPS 01 Kelurahan Malasilen.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana

- termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 2 Kelurahan Malasilen.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 03 Kelurahan Malasilen.
  - 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 04 Kelurahan Malasilen.
  - 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Cagub nomor 3 atas pencoblosan yang dilakukan dua sampai tiga kali coblos namun dalam satu kolom, kemudian saksi menyepakati untuk disahkan surat suara tersebut karena masih dalam satu kolom.
  - 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 06 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 06 Kelurahan Malasilen.
  - 7) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor

: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malasilen

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	GUBERNUR						
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	26	27	354	13	55	475	600
TPS 02	54	13	286	14	64	431	530
TPS 03	123	16	115	12	20	286	599
TPS 04	137	42	188	19	20	406	579
TPS 05	79	25	354	7	11	476	585
TPS 06	85	14	166	16	28	309	596

8.3Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 01 Kelurahan Matalamagi.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 02 Kelurahan Matalamagi.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 04 Kelurahan Matalamagi.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 05 Kelurahan Matalamagi.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 06 Kelurahan Matalamagi.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 07 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang

- pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 07 Kelurahan Matalamagi.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat surat suara yang tidak dicoblos namun di robek pada foto pasangan calon gubernur dan walikota, saat perhitungan pemilih tersebut yang juga KPPS TPS 08 menganggap bahwa itu adalah suara sah, tetapi Pengawas TPS sudah menjelaskan bahwa itu adalah suara tidak sah tetapi KPPS TPS 08 yang juga pemilih tersebut tetap bersikukuh bahwa suara tersebut sah.
  - 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 09 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 09 Kelurahan Matalamagi.
  - 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 10 Kelurahan Matalamagi.
  - 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 11 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 11 Kelurahan Matalamagi.
  - 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 12 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 12 Kelurahan Matalamagi.

- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 13 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 13 Kelurahan Matalamagi.
- 13) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Matalamagi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	150	4	95	5	13	267	593
TPS 02	30	5	87	13	8	143	331
TPS 04	104	10	86	3	10	213	533
TPS 05	90	8	116	23	16	253	597
TPS 06	141	14	95	11	17	278	501
TPS 07	146	10	105	5	11	277	578
TPS 08	157	9	150	15	18	349	594
TPS 09	65	12	243	7	17	344	554
TPS 10	247	32	224	14	29	546	592
TPS 11	244	14	112	10	12	392	600
TPS 12	113	2	54	9	56	234	592
TPS 13	65	23	145	13	24	273	508

8.4 Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan di TPS 01 Kelurahan Sawagumu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 01 Kelurahan Sawagumu.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan di TPS 02 Kelurahan Sawagumu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 02 Kelurahan Sawagumu.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan di TPS 03 Kelurahan Sawagumu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 03 Kelurahan Sawagumu.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 Kelurahan Sawagumu.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana

- termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya saat penghitungan suara gubernur terdapat selisih satu suara sehingga untuk memastikan selisih tersebut maka dilakukan penghitungan suara ulang dan ditemukan selisih tersebut dikarenakan KPPS keliru dalam melakukan penulisan dan dikarenakan hujan sehingga TPS dipindahkan ke rumah salah satu warga yang bersebelahan dengan tenda TPS hal tersebut disetujui oleh saksi Paslon.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 06 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 07 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kekeliruan menghitung c plano, karena itu disarankan kepada KPPS agar memperbaiki penghitungan C plano, setelah C plano diperbaiki kemudian diparaf oleh KPPS.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kelurahan Sawagumu.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 09 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan

- calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 09 Kelurahan Sawagumu.
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya ada salah satu pemilih yang ingin mencoblos namun di berita acara sudah ada namanya yang ditandatangani oleh orang lain dan setelah dicek ternyata undangannya dipakai orang lain dan akhirnya dimasukkan dalam kejadian khusus dan pemilih tersebut diijinkan untuk mencoblos dengan menggunakan KTP sesuai nama di DPT yang di tempel di papan informasi dan juga terdapat surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos sehingga lubang coblosnya kebesaran tetapi KPPS tetap bersikeras bahwa coblosan itu tetap sah.
- 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 11 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 11 Kelurahan Sawagumu.
- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 12 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus.
- 13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 13 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01./LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus.

- 14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 901 Kelurahan Sawagumu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 901 Kelurahan Sawagumu.
- 15) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 901 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01.LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01.LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01.LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01.LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01.LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ...LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ...LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01.LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 01.LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : ....LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel  
 Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
 Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Matalamagi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	79	5	121	13	24	242	600
TPS 02	101	14	95	10	4	224	600
TPS 03	67	9	77	13	14	180	579
TPS 04	91	6	94	10	20	221	596
TPS 05	58	8	117	21	13	217	583
TPS 06	108	31	127	11	23	300	584
TPS 07	88	8	106	6	11	219	551
TPS 08	140	10	139	14	11	314	535
TPS 09	66	7	91	3	19	186	487
TPS 10	69	6	88	12	9	184	432
TPS 11	134	6	140	10	32	322	575

TPS 12	95	7	102	7	14	225	472
TPS 13	71	16	86	2	10	185	569
TPS 901	123	60	74	8	7	272	289

8.5 Distrik Sorong Utara, bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon pada proses Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat Distrik Sorong Utara. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari setiap TPS Kelurahan di tingkat Distrik Sorong Utara sebagaimana tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang merupakan lampiran 028/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel ....

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong Utara

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
4.404	757	7.476	587	1.035	14.259	26.265

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Klawasi, Kelurahan Pal Putih, Kelurahan Puncak Cenderawasih, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat maka

disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK. 39-50]**

9.1 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 89/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 99/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 100/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 101/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 102/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 103/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 104/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 105/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 106/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 107/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 108LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 109/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 110/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 111/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 112/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 113/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 9 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 114/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 115/LHP-

PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 117/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 11 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 119/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 12 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 120/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 121/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 13 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 122/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 123/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 14) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-

GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 89/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 99/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 100/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 101/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 102/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 103/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 104/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 105/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 106/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 107/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 108/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 109/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 110/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 111/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 112/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 113/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 114/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 115/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024,

laporan hasil pengawasan nomor : 117/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 119/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 120/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 121/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 122/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 123/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klawasi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	54	8	82	12	7	163	596
TPS 2	151	70	64	19	12	316	596
TPS 3	81	10	78	15	6	190	475
TPS 4	90	22	164	17	12	316	563

TPS 5	64	7	117	12	18	218	458
TPS 6	91	27	99	51	8	276	583
TPS 7	48	37	218	19	25	347	594
TPS 8	52	25	219	26	37	359	559
TPS 9	68	19	126	23	12	248	587
TPS 10	105	31	63	18	24	241	563
TPS 11	109	30	186	24	19	368	590
TPS 12	83	21	100	13	19	236	559
TPS 13	51	16	103	10	11	191	509

9.2 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 124/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 125/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali namun tidak sempat untuk di dokumentasikan di TPS 1 Kelurahan Pal Putih
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 2 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 126/LHP-

- PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 127/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 2 Kelurahan Pal Putih
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 3 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 128/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 129/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Kelurahan Pal Putih
  - 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 130/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 131/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Pal Putih
  - 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 5 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 132/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 133/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 5 Kelurahan Pal Putih
  - 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 6 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 134/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 135/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi

Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Pal Putih

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 7 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 136/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 137/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 7 Kelurahan Pal Putih
- 8) pengawas TPS 8 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 138/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 139/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 8 Kelurahan Pal Putih
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 9 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 140/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 141/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Pal Putih
- 10) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 124/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 125/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 126/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 127/LHP-

PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 128/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 129/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 130/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 131/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 132/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 133LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 134/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 135/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 136/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 137/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 138/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 139/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan 140/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 141/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Pal Putih

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	GUBERNUR						
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	104	98	122	22	11	357	513
TPS 2	65	25	105	15	36	246	582
TPS 3	86	64	111	21	39	321	524
TPS 4	91	9	72	7	19	198	567
TPS 5	152	20	85	29	20	306	515

TPS 6	38	41	82	56	30	247	513
TPS 7	187	27	108	20	25	367	439
TPS 8	112	13	106	20	32	283	573
TPS 9	15	18	170	13	22	238	473

9.3 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Puncak Cenderawasih, Distrik Sorong Barat maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 142/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 143/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Kelurahan Puncak Cenderawasih
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 2 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 144/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 145/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 2 Kelurahan Puncak Cenderawasih
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 3 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 146/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 147/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Kelurahan Puncak Cenderawasih

- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 148/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 149/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Puncak Cenderawasih
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 5 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 150/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 151/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 5 Kelurahan Puncak Cenderawasih
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 6 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 152/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 153/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Puncak Cenderawasih
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 7 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 154/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 155/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi

Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 7 Kelurahan Puncak Cenderawasih

- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 8 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 156/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 157/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Puncak Cenderawasih (Vide bukti PK.39-....)
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 9 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 158/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 159/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Puncak Cenderawasih
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 160/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 161/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 10 Kelurahan Puncak Cenderawasih
- 11) bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 142/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 143/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024,

nomor: 144/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 145/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 146/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 147/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 148/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 149/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 150/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 151/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 152/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 153/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 154/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 155/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 156/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 157/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 158/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 159/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 160/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 161/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Puncak Cendrawasih

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	GUBERNUR						
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	164	61	95	16	15	351	582
TPS 2	23	60	248	4	60	395	545

TPS 3	27	65	262	2	52	408	475
TPS 4	26	23	352	12	35	452	546
TPS 5	17	165	241	9	49	482	529
TPS 6	41	35	329	27	55	487	582
TPS 7	65	18	216	73	46	418	563
TPS 8	163	69	219	22	54	542	542
TPS 9	93	115	197	10	39	454	532
TPS 10	144	79	106	6	25	360	591

9.4 Hasil Pengawasan Pengawas di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 060/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 061/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Kelurahan Rufei
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 2 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 062/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 063/LHP-

PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 2 Kelurahan Rufei

- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 3 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 065/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Kelurahan Rufei
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 066/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Rufei
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 5 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 5 Kelurahan Rufei
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 6 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 070/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 071/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024,

yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Rufei

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 7 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 072/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 073/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 7 Kelurahan Rufei
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 8 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 074/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 075/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 8 Kelurahan Rufei
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 9 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 076/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 077/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Rufei
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 078/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 079/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya kekurangan surat suara gubernur dan

wakil gubernur sebanyak 50 lembar di TPS 10 Kelurahan Rufei

- 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 080/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 081/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 11 Kelurahan Rufei
- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 082/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 083/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 12 Kelurahan Rufei
- 13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 084/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 085/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Rufei
- 14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 14 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 086/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 087/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses

pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 14 Kelurahan Rufei

- 15) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 088/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 089/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat peristiwa proses pemungutan selesai pada pukul 14.12 wit karena jumlah DPT pada TPS 015 ditambah 2,5% berjumlah 588 tetapi yang diturunkan dari KPU pada hari rabu, 27 November 2024 berkurang 50 lembar sehingga jumlah yang ada 538 surat suara Gubernur dan untuk Walikota dan Wakil Walikota kekurangan dus lembar surat suara sehingga jumlah yang diturunkan di TPS 015 berjumlah 586 lembar surat suara sehingga proses pemungutan suara yang seharusnya dimulai pukul 07.00 wit ditunda hingga 2 jam dan mulai pukul 09.00 wit dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon
- 16) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 16 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 090/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 091/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 16 Kelurahan Rufei
- 17) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 092/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 093/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 17 Kelurahan Rufei

- 18) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 18 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 094/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 095/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 18 Kelurahan Rufei
- 19) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 19 Kelurahan Rufei distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 096/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 097/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 19 Kelurahan Rufei
- 20) bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18 dan TPS 19 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 060/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 061/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 062/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 063/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 065/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 066/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 070/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 071/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27

November 2024, nomor : 072/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 073/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 074/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 075/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 076/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 077/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 078/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 079/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 080/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 081/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 082/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 083/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 084/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 085/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 086/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 087/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 088/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 071/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 090/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 091/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 092/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 093/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 094/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 095/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 096/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor : 097/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Rufe

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	130	9	48	8	9	204	565
TPS 2	88	13	92	13	12	218	556
TPS 3	62	6	181	13	8	270	592
TPS 4	59	7	76	3	10	155	496
TPS 5	47	8	157	22	4	238	498
TPS 6	122	9	81	19	18	249	541
TPS 7	63	30	96	15	22	226	587
TPS 8	65	151	82	15	17	330	591
TPS 9	90	52	114	9	21	286	526
TPS 10	174	4	86	10	19	293	584
TPS 11	205	8	86	8	22	329	575
TPS 12	164	11	69	4	20	268	504
TPS 13	176	8	60	13	27	284	579

TPS 14	101	18	204	27	56	406	597
TPS 15	52	137	135	42	24	390	573
TPS 16	108	8	114	18	16	264	457
TPS 17	163	7	133	36	26	365	561
TPS 18	63	97	96	41	35	332	573
TPS 19	153	10	63	66	27	319	563

9.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 162/LHP/PM.01.02/PB-13.08/11/2024 tanggal 30 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 164/LHP/PM.01.02/PB-13.08/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong dilaksanakan selama dua hari dan dihadiri oleh para saksi dari saksi paslon nomor 01 sampai dengan saksi paslon nomor 05 Gubernur dan Wakil Gubernur. Terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara yang terjadi pada masing-masing TPS, sebagai berikut:

a) Kelurahan Rufei dan Kelurahan Pal Putih

- Salah penulisan dan perhitungan pada Berita Acara C.Haisl-KWK-Gubernur dan Walikota sehingga menyebabkan banyak sekali pembetulan penulisan dalam C-Hasil tingkat TPS yang dilakukan oleh PPS bersama KPPS pada Kelurahan Rufei dan Pal Putih atas persetujuan para saksi paslon Gubernur dan Walikota

yang hadir pada saat itu tetapi pembetulan yang dilakukan sama sekali tidak mempengaruhi pada jumlah suara paslon Gubernur dan Walikota

- Formulir Model C. daftar hadir yang tidak dimasukkan kedalam sampul kertas yang disegel serta tidak dimasukkan kedalam kotak suara, alasan dari PPS karena untuk pengisian Data dalam aplikasi sirekap.

b) Kelurahan Klawasi dan Kelurahan Puncak Cendrawasih

- Salah penulisan pada Berita Acara C.Hasil-KWK-Gubernur dan Walikota sehingga menyebabkan banyak sekali pembetulan yang dilakukan oleh PPS beserta KPPS pada kelurahan masing-masing atas persetujuan para saksi paslon Gubernur dan Walikota yang hadir pada saat itu tetapi pembetulan yang dilakukan sama sekali tidak mempengaruhi pada jumlah hasil suara paslon Gubernur dan Walikota
- Formulir Model C. Daftar hadir yang tidak dimasukkan kedalam sampul kertas yang disegel serta tidak dimasukkan kedalam kotak suara alasannya PPS untuk pengisian data pada aplikasi sirekap.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Malamso, Kelurahan Malingkedi, Kelurahan Klage, Kelurahan Klubulu, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.39-51]**

10.1 Kelurahan Malamso, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 091/PM.00.02/PB-13.03/9/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses penghitungan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Malamso.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

92/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Malamso.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 93/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03 Kelurahan Malamso.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 94/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 Kelurahan Malamso.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 95/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 05 Kelurahan Malamso.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 96/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Malamso.

- 7) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 97/PM.00.02/PB/13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 07 Kelurahan Malamso.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 98/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kelurahan Malamso.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Malamso distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 99/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 09 Kelurahan Malamso.
- 10) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 091/PM.00.02/PB-13.03/9/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 92/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 93/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 94/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 95/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan

nomor: 96/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 97/PM.00.02/PB/13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 98/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 99/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malamso

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	43	19	150	17	9	238	599
TPS 02	63	12	160	14	18	267	596
TPS 03	71	18	160	12	14	275	594
TPS 04	70	35	108	4	7	224	566
TPS 05	107	48	130	9	13	307	552
TPS 06	173	44	269	21	23	530	598
TPS 07	125	104	146	32	32	439	568
TPS 08	59	15	114	10	15	213	597

TPS 09	43	39	80	8	15	185	589
-----------	----	----	----	---	----	-----	-----

10.2 Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 78/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 79/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 79/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 81/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

82/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.

- 6) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 83/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 84/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 85/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 86/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Malaingkeci distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 87/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari

saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.

- 11) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Malaingke di distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 88/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Malaingke di distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 89/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Malaingke di distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 90/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 14) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 78/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 79/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 80/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 81/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 82/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan

hasil pengawasan nomor: 83/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 84/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 85/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 86/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 87/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 88/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 89/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 90/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malaingke

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	57	8	24	5	44	138	581
TPS 02	65	7	77	1	42	192	595
TPS 03	58	13	67	7	18	163	592
TPS 04	70	13	45	7	8	143	584
TPS 05	89	20	235	7	17	368	588

TPS 06	96	32	220	12	27	387	574
TPS 07	70	50	117	19	10	266	572
TPS 08	85	13	138	5	39	280	582
TPS 09	71	61	74	15	5	226	440
TPS 10	93	49	99	15	13	269	531
TPS 11	52	113	44	3	15	227	484
TPS 12	21	35	105	4	24	189	544
TPS 13	153	40	77	13	16	299	551

10.3 Kelurahan Klagete, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Klagete distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 100/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Klagete.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Klagete distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 101/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap

proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Klagete.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Klagete distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 102/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03 Kelurahan Klagete.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Klagete distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 103/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 Kelurahan Klagete.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Klagete distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 104/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 05 Kelurahan Klagete.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Klagete distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 105/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Klagete.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Klagete distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

106/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 07 Kelurahan Klagete.

8) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Klagete distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 107/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kelurahan Klagete.

9) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 100/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 101/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 102/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 103/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 104/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 105/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 106/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 107/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klagete

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	60	42	281	7	39	429	484
TPS 02	48	25	345	4	23	445	518
TPS 03	115	46	127	12	65	365	530
TPS 04	124	5	112	7	23	271	365
TPS 05	105	22	157	9	30	323	523
TPS 06	155	16	135	7	33	346	509
TPS 07	81	19	305	1	41	447	570
TPS 08	96	24	328	23	18	489	551

10.4 kelurahan Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 65/PM.00.02/PB-13.03/11/2-24 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Klabulu.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 66/PM.00.02/PB.13.03/11/2/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Klabulu.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 67/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Klabulu
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 68/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Klabulu.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 69/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kesalahpahaman antara KPPS, PPD dan Panwas terkait kewajiban KTP dan Undangan untuk melakukan pencoblosan. KPPS dari PPD berpendapat bahwa tidak menjadi soal mendaftar tanpa adanya KTP dikarenakan adapun penyandang disabilitas dan juga beberapa pemilih yang rumahnya jauh dari lokasi TPS. Terhadap hal tersebut Pengawas berpendapat wajib membawa KTP beserta undangan apabila ingin melakukan pencoblosan di TPS.

- 6) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 70/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Klabulu.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 71/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Klabulu.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 72/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Klabulu.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 73/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat peristiwa terjadi keributan karena TPS ditutup, namun dapat diamankan oleh ketua KPPS yang dibantu panwas TPS dengan menjelaskan prosesnya. tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Klabulu.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 010 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana

termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 74/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Klabulu.

- 11) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 75/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Klabulu.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 76/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Klabulu.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Klabulu distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 77/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat keributan di sekitar TPS dikarenakan ada warga setempat yang terlambat memilih, namun setelah dijelaskan oleh Ketua KPPS terkait dengan prosesnya akhirnya dapat diterima. Terdapat satu orang pemilih yang membawa hp ke dalam bilik suara pada saat mencoblos, namun telah ditegur dan hp pemilih tersebut disimpan.

#### Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klabulu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	71	11	174	4	5	265	539
TPS 02	76	11	104	2	3	196	496
TPS 03	93	38	315	11	18	475	576
TPS 04	63	55	91	7	5	221	526
TPS 05	96	27	261	14	27	429	577
TPS 06	72	59	310	46	57	544	540
TPS 07	63	15	252	16	13	359	595
TPS 08	42	26	192	4	16	280	574
TPS 09	92	1	246	10	16	365	522
TPS 10	47	6	240	9	19	321	549
TPS 11	73	4	100	7	10	194	540
TPS 12	85	30	290	6	26	437	565
TPS 13	35	27	331	19	13	425	529

10.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 108/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 30 November s.d 01 Desember 2024 yang pada pokoknya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan di kantor Distrik Malaimsimsa. Terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara di Kelurahan Klabulu terkait dengan jumlah DPK di C Plano Walikota sejumlah 6 sedangkan di C Plano Gubernur 8, Panwas Distrik meminta penjelasan kepada Ketua KPPS dan Anggota. Ketua KPPS dan Anggota menjelaskan bahwa ada 8 orang DPK yang memilih di Gubernur sedangkan di Walikota hanya 6 orang, dua diantaranya hanya memilih Gubernur dengan alasan Ibu Nurhayati Fitriyani Sangaji yang beralamat di Waisai Raja Ampat hanya bisa memilih Gubernur dan Bapak Agus Irianto pindahan dari Fak-fak juga hanya memilih Gubernur dan Bapak Agus Irianto pindahan dari Fak-fak juga hanya memilih Gubernur dan Bapak Agus Irianto pindahan dari fak-fak juga hanya memilih atau mencoblos Gubernur menurut keterangan KPPS yang bersangkutan sudah ber KTP Kota Sorong saat proses pencoblosan Agus Irianto mau coblos di TPS 12 tapi namanya tidak ada di DPT sehingga Ketua dan Anggota KPPS di TPS 12 menolak yang bersangkutan untuk coblos di TPS tersebut. Karena ditolak yang bersangkutan memilih untuk coblos di TPS 11 tapi hanya coblos Gubernur saja. Rekapitulasi surat suara di TPS 11 terpaksa harus di skors lagi pada pukul 18.30 wit sambil menunggu koordinasi dengan pimpinan Bawaslu dan Pimpinan KPU untuk mencari solusi permasalahan yang ada. setelah berkoordinasi dnegan Bawaslu, keputusan Bawaslu bahwa jika mengurangi surat suara tidak sah tentu hal itu merupakan pelanggaran prosedural. berdasarkan hasil keputusan bersama para saksi maka surat suara yang tidak sah ada berjumlah 5, duanya dipindahkan ke surat cadangan. setelah melakukan

keepakatan bersama dengan saksi paslon Gubernur dan Walikota melakukan penghitungan ulang jumlah surat suara Gubernur dan Walikota.

Tabel.....

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Malaimsimsa

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
784	199	1790	70	272	3.115	4.050

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 114/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat pleno tingkat Kota Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyarankan pada Bawaslu Kota Sorong agar mengeluarkan Rekomendasi saran perbaikan pada KPU kota Sorong. Setelah menerima masukan dari Bawaslu Provinsi akhirnya Bawaslu Kota Sorong mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong mendapatkan ketidaksesuaian Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak Pilih, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTB) yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan Hak Pilih, pada format model D-Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan untuk memperbaiki Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak Pilih, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTB) yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan Hak Pilih, pada

formulir Model D-Hasil KABKO-KWK-GUBERNUR dan Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota. [Bukti PK.39-52].;

DISTRIK/ KECAMATAN	KELURAHAN	TPS
KLAURUNG	KLABLIM	2
SORONG KEPULAUAN	RAAM	1
	SOP	1
SORONG MANOI	REMU SELATAN	2
	KLASABI	1
SORONG TIMUR	KLAWALU	3
	KLAWALU	4
	KLAMANA	3
	KLAMANA	4
	KLAWUYUK	4
SORONG UTARA	SAWAGUMU	901
	SAWAGUMU	4

SORONG BARAT	RUFEI	7
-----------------	-------	---

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/PM.01.02/PB-13/11/2024 Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya surat rekomendasi Bawaslu Kota Sorong Nomor: 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Operator KPU Kota Sorong langsung melakukan perbaikan jumlah pengguna hak pilih pada 6 Distrik, kecuali TPS 901 Lokasi Khusus Lapas dan perbaikan data pemilih tanpa merubah jumlah perolehan suara Pasangan calon setelah itu Ketua KPU Kota Sorong langsung mengesahkan hasil Berita Acara D.Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di tingkat Kota Sorong serta Walikota dan Wakil Walikota Sorong di tingkat Kota Sorong. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon sesuai dengan Model D Hasil Kabko-kwk-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[Bukti PK.39-53]**;

Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota

	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	Klaurung	Sorong Kepulauan	Sorong Manoi	Sorong Timur	Sorong Utara	Sorong Barat	
A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5562	4352	22285	14243	14024	14721
		PR	5409	4279	19636	14215	12233	13256
		JML	10971	8631	41921	28458	26257	27977
B	Pengguna Hak Pilih							
	LK	3588	2300	13255	7410	7280	8085	

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	3554	2520	12590	8134	7305	8041
	JML	7142	4820	25845	15544	14585	16126
2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	1	12	16	1	13
	PR	0	2	10	14	3	22
	JML	0	3	22	30	4	35
3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	33	170	179	96	29
	PR	18	42	160	201	101	38
	JML	35	75	330	380	197	67
4. Jumlah Pengguna hak pilih (B1+B2+B3+B4)	LK	3605	2334	13437	7605	7377	8127
	PR	3572	2564	12760	8349	7409	8101
	JML	7177	4898	26197	15954	14786	16228

Model D. Hasil KABKO-KWK-Gubernur

	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	Klaurung	Sorong Kepulauan	Sorong Manoi	Sorong Timur	Sorong Utara	Sorong Barat
A	DATA PEMILIH						

Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5562	4352	22285	14243	14024	14721
	PR	5409	4279	19636	14215	12233	13256
	JML	10971	8631	41921	28458	26257	27977
<b>B Pengguna Hak Pilih</b>							
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3588	2300	13255	7410	7357	8085
	PR	3554	2520	12590	8134	7305	8041
	JML	7142	4820	25845	15544	14662	16126
2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	1	12	18	1	18
	PR	0	3	11	16	2	28
	JML	0	4	23	34	3	46
3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	33	170	179	98	29
	PR	18	42	160	201	102	38
	JML	35	75	330	380	200	67
4. Jumlah Pengguna hak pilih (B1+B2+B3+B4)	LK	3605	2334	13437	7607	7456	8132
	PR	3572	2565	12761	8351	7409	8107
	JML	7177	4899	26198	15958	14865	16239

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Papua Barat Daya Tingkat Kota Sorong

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abdul Faris Umlati S.E., M.M., M.Pd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw, M.T	35.340
2	Gabriel Asem, S.E., M.Si – Lukman Wugaje, S.H.	8.544
3	Elisa Kambu S.Sos dan Ahmad Nausrau, S.Pdi.,MM	60.124
4	TNI (Purn) Yoppie Onesimus Wayangkau- Ibrahim Wugaje, S.IP	8.528
5	DR. Bernard Sagrim Drs.,MM – Sirajudin Bauw S.Ag, M.MPd	9.866
<b>Total Surat Suara Sah</b>		<b>122.402</b>

13. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Pelanggaran Pemilukada Petugas KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 8 yang Menandatangani Daftar Hadir Pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas Pemilih yang bersangkutan **[vide Bukti PK.39-40]**

14.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Materil dan memenuhi syarat Formal kemudian Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020,

Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-54]**;

14.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 04, Ketua dan Anggota KPPS TPS 05, Ketua dan Anggota KPPS 08 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf b dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang. Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.39-55]**;

14.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-41]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena pada saat memilih tidak mempunyai biodata penduduk dan Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih (angka 2 huruf A angka 6) huruf C halaman 125-137 dan angka 10) angka 11) halaman 139). Termohon membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh Pemilih (Kosong) dan/atau termohon hanya memberikan tanda centang, serta Pemilih menandatangani lebih dari satu nama maupun petugas KPSS menandatangani daftar hadir yang terjadi pada TPS-TPS yang tersebar di Distrik Aimas kabupaten Kabupaten Sorong, sehingga menjadikan hasil Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya (Huruf B Angka 2) dan 3) halaman 140 ). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan melalui surat Nomor: 101/PM.00.02/K.PB-08/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 kepada KPU Kabupaten Sorong perihal imbauan yang pada pokoknya dalam pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 agar memperhatikan:[**Vide bukti PK.39-56**]
  - Melakukan penyusunan Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda
  - Melakukan proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *Adhoc*
  - KPU dan PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih
  - Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur pencocokan dan penelitian (coklit)
  - Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu
  - Melakukan Sosialisasi dan memastikan penduduk memenuhi syarat
  - Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan melalui surat Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-08/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Sorong perihal imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sorong agar Memastikan:[**Vide bukti PK.39-57**]
- Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar Pemilih hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil cokolit berbasis TPS
  - memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran disusun dalam urutan pemilih pertama untuk pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih.
  - Memastikan PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran di Kelurahan/Kampung yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka
  - Memastikan PPD melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di Distrik yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 145/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September dan 146/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya Rapat Pleno penetapan DPT dilaksanakan selama 2 (dua) hari dikarenakan pada Rapat Pleno Penetapan DPT hari pertama pada pembacaan BA Pleno DPSHP Distrik Klasafet ada sanggahan dari Bawaslu Kabupaten agar PPD Distrik Klasafet untuk membacakan ulang jumlah rekapan dikarenakan data rekapan yang dibacakan berbeda dengan data dari Panwas Distrik Klasafet sehingga data harus di sinkronkan. selanjutnya data dikirim ke KPU RI dan akan dilakukan pencermatan terlebih dahulu sebelum dilakukan penarikan dari Sidalih. Pada Rapat Pleno DPT hari kedua dilakukan sinkronisasi dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan KPU RI untuk melakukan penarikan data dari Sidalih tetapi masih ada 78 data yang belum sinkronisasi. Setelah PPK/PPD membacakan DPSHP, operator Sidalih melakukan sinkronisasi ditemukan ada 78 data pemilih yang tersebar di 6 Distrik sebagai pemilih baru yang belum bisa dimasukkan ke dalam Sidalih sebagai

DPT. hasil koordinasi KPU Kabupaten Sorong setelah berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi, terhadap data pemilih tersebut belum melakukan perekaman sehingga masih diragukan kebenarannya dan tidak bisa dimasukkan kedalam sidalih sebagai DPT. Dari 78 Data Pemilih baru tersebut terdapat bukti dukung berupa KK yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sorong dan Bawaslu Kabupaten Sorong meminta akses untuk melakukan pencermatan, dan ditemukan kejanggalan elemen data pada seluruh KK khususnya di bagian status sebagai contoh dalam satu KK yang terdiri 10 anggota keluarga, satu orang berstatus kepala keluarga, dan lainnya berstatus pembantu, serta ditemukan juga pada status famili lain ditemukan kejanggalan dengan interval 28 sampai dengan 63 tahun dan belum melakukan perekaman data. Selanjutnya KPU menetapkan DPT tanpa 78 data pemilih baru berdasarkan arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi sesuai dengan Berita Acara Nomor: 209/PL.02.1-BA/9601/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sorong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 . [vide Bukti PK. 39-58]

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SORONG					
JUMLAH KEC	JUMLAH KAMP/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DPT
30	253	388	45.428	43.113	88.541

4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut :[vide Bukti PK. 39-59]

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 658/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Proses Pemungutan dimulai dengan diawali sumpah janji KPPS dan setelahnya KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan dan menghitung

serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara. terdapat Pemilih DPTb dan DPK yang menggunakan hak pilihnya, serta ada 5 saksi dari pasangan calon gubernur dan 2 saksi dari pasangan calon Bupati. Pada proses penghitungan surat suara terjadi hujan dan angin yang mengakibatkan lokasi penghitungan berpindah ke Basement Gereja yang tidak digunakan untuk mengantisipasi surat suara basah.

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 669/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya dimulai pukul 07.36 dengan para anggota KPPS di TPS 02 Kelurahan Aimas melakukan pengambilan Sumpah yang didampingi oleh Ketua KPPS. Selanjutnya Ketua KPPS membuka segel kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara yang disaksikan oleh para saksi dan Panwas. Selanjutnya setelah pemungutan suara dilakukan dilanjutkan dengan perhitungan suara dengan membuka kotak suara dan mengeluarkan isi surat suara yang disaksikan oleh Panwas, Polisi dan Warga. Pada saat perhitungan suara terjadi selisih paham akan tetapi dapat diselesaikan dengan baik dan perhitungan berjalan dengan baik. Setelah selesai perhitungan surat suara dan diisi kedalam amplop dan dimasukkan kembali kedalam kotak suara bersama Berita Acara Salina disaksikan oleh Panwas, KPPS serta para saksi. tidak terdapat keberatan ataupun kejadian khusus dari para Saksi.

4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 660/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya diawali dengan sumpah janji oleh KPPS yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai. Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 491 surat suara DPT dan 13 surat suara 2,5%, dan total keseluruhan surat suara 504 lembar. Selanjutnya setelah selesai dilakukan pemungutan, dilanjutkan penghitungan suara

yang disaksikan oleh Pengawas dan Saksi Partai. Setelah Selesai melakukan perhitungan suara, kotak suara disegel kembali. Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

- 4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 661/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya diawali dengan melakukan sumpah dan janji oleh KPPS dan setelahnya dilanjutkan dengan Pencoblosan Calon Gubernur dan Bupati. Dalam proses pencoblosan di TPS semua warga diwajibkan masuk dalam TPS harus dengan KTP dan undangan. Selanjutnya pada saat pencoblosan terdapat kunjungan dari Bapak Pj Gubernur Papua Barat Daya dan Pj Bupati Sorong ke TPS 04 untuk memastikan Pengawasan berjalan dengan baik. Dalam perhitungan surat suara KPPS menghitung surat suara di dalam kotak suara, namun terdapat kekeliruan dalam hitung suara yang dilakukan penghitungan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan dipantau langsung oleh Pengawas TPS , Kepolisian dan PPD yang pada saat itu berada di TPS. setelah dilakukan penghitungan sebanyak 2 (dua) kali semuanya terselesaikan dengan baik. Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 659/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses perhitungan suara berjalan dengan baik dan kondusif, netral dengan disaksikan oleh para saksi dan Pengawas TPS serta tidak ada hambatan dalam proses perhitungan. Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Aimas tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.
- 4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil

Pengawasan Nomor : 670/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 06 telah melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Pada Proses Pemungutan dan perhitungan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian Khusus.

- 4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 668/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pengawasan diawali dengan mengawasi secara langsung untuk memeriksa keseluruhan pelaksanaan agar berjalan dengan baik. Pada proses Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Aimas tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.
- 4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 663/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses diawali dengan melakukan sumpah janji oleh KPPS dan pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh PTPS dan Saksi Pasangan Calon. Proses pencoblosan berjalan lancar dan disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS serta warga, serta dilakukan juga pengawasan oleh PTPS dan saksi bersama dengan KPPS dan Linmas untuk penyandang disabilitas. setelah pencoblosan selesai dan dilanjutkan dengan perhitungan surat suara. Proses Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 8 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.
- 4.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 662/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 9 Aimas berjalan dengan baik

dan tidak ada keberatan dari saksi ataupun kejadian khusus yang terjadi.

- 4.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 664/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 10 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 4.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 665/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 11 Aimas pada saat melakukan perhitungan surat suara terdapat kelebihan 1 surat suara, dan terhadap hal tersebut ketua anggota PPS menghimbau agar dipisahkan dan ditulis di kertas dan ditempel didepan surat bahwa terdapat kelebihan 1 surat suara. Proses Pemungutan dan penghitungan berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi ataupun kejadian khusus.
- 4.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 666/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 12 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.
- 4.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 13 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 667/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 13 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 4.14 Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Nomor 658/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, 669/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, 660/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 661/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 659/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 670/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 668/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 663/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 662/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 664/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 665/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 666/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 667/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Aimas

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	16	8	185	5	18	232	476
TPS 2	58	6	140	11	23	238	491
TPS 3	52	19	141	11	21	244	491
TPS 4	62	3	149	10	15	239	470

TPS 5	55	13	103	8	39	218	457
TPS 6	56	6	125	9	40	236	461
TPS 7	19	13	109	4	36	181	476
TPS 8	42	11	119	4	22	198	454
TPS 9	15	3	64	6	9	97	321
TPS 10	12	9	41	6	10	78	320
TPS 11	13	4	34	11	4	66	266
TPS 12	51	7	81	11	8	158	503
TPS 13	6	5	36	1	7	55	247

5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 2 Kelurahan Klabinain Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: [**vide Bukti PK. 39-60.**].

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Klabinain Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 702/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Klabinain berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

- 5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kampung Klabinain Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 703/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Klabinain berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.
- 5.3 Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1 dan 2 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Nomor : 702/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor : 703/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klabinain

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	52	7	72	12	30	173	310
TPS 2	89	7	83	14	66	259	459

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Aimo Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 723/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Aimo berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus. **[vide Bukti PK. 39-61]**

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Aimo

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	3	5	161	2	26	288	

7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1, 2 dan 3 Kelurahan Klafma Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-62]**

7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Klafma Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 724/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Klafma berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Klafma Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 725/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses awal dimulai dengan pembacaan sumpah dan janji oleh KPPS dan dilanjutkan pembukaan kotak suara dan perhitungan suara, terdapat kejadian khusus pada saat perhitungan suara, adanya kelebihan 1 (satu) surat suara calon Gubernur diluar dari suara suara DPK atau surat tambahan 2,5%. Pada saat pemungutan suara berlangsung, ada kunjungan oleh Pejabat Daerah yakni Pj Bupati Sorong untuk memastikan berjalannya pemungutan suara. pada proses perhitungan Surat Suara di TPS 2 Klafma terdapat kejadian khusus dimana terdapat surat suara yang sudah dicoblos, tetapi surat suara tersebut belum ditandatangani oleh ketua kpps sehingga ketua kpps menanyakan kepada saksi

dari pasangan calon yang hadir apakah bisa ditandatangani, dan melalui kesepakatan bersama oleh saksi pasangan calon menyatakan bahwa bisa ditandatangani dan berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

- 7.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Klafma Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 726/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Klafma berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus
- 7.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Klafma Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 727/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat proses pemungutan Surat Suara di TPS 4 Klafma ada sekelompok masyarakat yang datang dan ngotot untuk memilih menggunakan undangan yang bukan punya mereka atau yang dipunya keluarga mereka yang tidak berada ditempat, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh kpps, ptps, dan saksi pasangan calon, serta sudah dijelaskan oleh anggota KPU Kabupaten sorong sehingga kelompok tersebut tidak masuk untuk melakukan pencoblosan. Proses Pemungutan dan Penghitungan suara berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 7.5 Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Nomor : 724/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 725/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 726/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor: 727/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klafma

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	26	5	107	17	38	193	373
TPS 2	52	27	162	5	33	279	466
TPS 3	64	24	189	11	46	334	518
TPS 4	22	17	139	7	12	197	410

8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS Kelurahan Malasom Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-63]**

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 705/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 706/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2

Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

- 8.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 707/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Malasom terdapat kejadian khusus dimana surat suara bupati yang di kasih oleh ketua kpps kepada pemilih ada yang dobel/ganda, baru di ketahui pada saat pemilih tersebut akan memasukkan surat suara ke kotak suara, sehingga ketua kpps mengambil surat suara yang lebih dan di hitung surat suara rusak, sehingga dimasukkan ke dalam formulir kejadian khusus yang disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS, tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 708/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 709/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 710/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 6 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

8.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 711/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

8.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 712/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 8 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

8.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 713/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 9 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

8.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 714/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 10 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malasom

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

TPS 1	117	12	87	35	33	284	473
TPS 2	121	13	171	9	18	332	486
TPS 3	99	16	79	12	35	241	454
TPS 4	78	4	85	26	26	219	286
TPS 5	113	11	66	1	41	232	315
TPS 6	70	15	49	7	21	162	333
TPS 7	175	10	113	17	33	348	518
TPS 8	137	9	87	11	19	263	392
TPS 9	155	14	95	22	61	347	536
TPS 10	53	6	47	7	21	134	284

- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Maibo Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 704/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Maibo berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi. **[vide Bukti PK. 39-64]**

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Maibo

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT
-----	---	-----------	-----

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	67	8	80	8	27	190	249

10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1, 2, 3, dan 4 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-65.]**

10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 717/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Mariat Pantai berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 718/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Mariat Pantai berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

10.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 719/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Mariat Pantai berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

10.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung

Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 720/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Mariat Pantai berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Mariat

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	33	48	212	19	16	328	514
TPS 2	98	26	76	18	31	249	449
TPS 3	119	16	42	8	30	215	397
TPS 4	64	85	60	3	25	237	473

11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Malasaum Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 728/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malasaum berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi. **[vide Bukti PK. 39-66]**

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malasaum

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT
-----	---	-----------	-----

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	17	3	66	2	5	93	128

12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS kelurahan/Kampung Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong. **[vide Bukti PK. 39-67]**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 700/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Warmon berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 71/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Warmon berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Warmon

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	12	79	122	14	32	259	374

TPS 2	34	11	26	3	5	79	182
-------	----	----	----	---	---	----	-----

13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS Kelurahan Malagusa Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-68]**

13.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 682/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

13.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 683/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

13.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : . 684/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

13.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 685/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat

Suara di TPS 4 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

13.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 686/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

13.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : . 687/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 6 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

13.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 688/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malagusa

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	116	19	128	28	67	358	586

TPS 2	25	16	93	21	24	179	286
TPS 3	69	3	99	22	20	213	376
TPS 4	64	6	116	26	15	227	385
TPS 5	121	9	91	20	26	267	437
TPS 6	170	16	42	20	17	265	383
TPS 7	105	5	81	45	13	249	412

14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 2 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-69]**

14.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Klaigit Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 715/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Klaigit berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

14.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Klaigit Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 716/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Klaigit berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klaigit

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	70	1	87	28	24	210	303
TPS 2	49	7	44	22	26	148	264

15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Malawili Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-70]**

15.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS1 1 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 671/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

15.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 672/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi, terdapat kejadian khusus anggota KPPSnada yang terlambat.

15.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor :

673/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

- 15.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 674/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi, kejadian khusus ada dua yang pertama nama sama tetapi beda NIK atas nama Karsiem, yang kedua nama sesuai tetapi NIK berbeda sehingga yang bersangkutan tidak bisa memilih di TPS tersebut
- 15.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 675/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 15.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 676/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 6 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 15.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 677/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Malawili terdapat Pemilih yang mempunyai KTP-El tetapi tidak terdaftar dalam DPT sehingga yang bersangkutan di masukkan ke Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

- 15.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 678/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 8 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 15.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 679/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 9 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 15.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 680/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 10 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 15.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 681/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 11 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malawili

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	45	8	51	12	12	128	389
TPS 2	118	14	142	25	22	321	505
TPS 3	90	8	78	41	27	244	422
TPS 4	116	4	93	34	21	268	485
TPS 5	50	10	81	61	40	242	470
TPS 6	80	4	83	33	28	228	498
TPS 7	111	9	86	23	41	270	452
TPS 8	121	11	106	43	28	309	593
TPS 9	138	6	75	37	20	276	459
TPS 10	67	3	68	13	30	181	485
TPS 11	127	13	88	39	37	304	553

16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 2 Kelurahan Mariat Gunung Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-71.]**

16.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Mariat Gunung Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 721/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Mariat Gunung berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

16.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Mariat Gunung Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 722/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Mariat Gunung berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Mariat Gunung

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	20	60	127	55	25	287	291
TPS 2	22	90	72	47	18	249	251

17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Malawele Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka

disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-72]**

- 17.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 671/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 672/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 673/LHP/PM.01.02/7/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 674/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 17.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana

- Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 675/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : . 694/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 6 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 695/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 696/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 8 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 697/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 9 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

17.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 698/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 10 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

17.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 kelurahan/Kampung Malawele. Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 699/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 11 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malawele

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	127	12	72	10	57	278	486
TPS 2	136	4	118	8	89	355	575
TPS 3	95	13	126	35	31	300	518
TPS 4	93	6	55	6	52	212	509
TPS 5	38	5	55	10	33	141	516

TPS 6	13	5	17	5	6	46	301
TPS 7	87	16	131	29	39	302	506
TPS 8	96	8	78	50	61	293	496
TPS 9	115	12	80	15	12	234	366
TPS 10	166	18	84	45	24	337	485

18) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 744/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 30 November 2024 dan Nomor: 745/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan Pemilih menandatangani lebih dari satu nama maupun petugas KPSS menandatangani daftar hadir yang terjadi di TPS. Berikut perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sesuai Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur: **[vide Bukti PK.39-73];**

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Aimas

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
5217	1009	6586	1298	1979	16.089	29.495

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketua dan Anggota KPPS menyuruh warga yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maldum mes yang menyebabkan Saksi atas nama Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun yang nama nya terdaftar di TPS tersebut sudah digunakan oleh orang lain(huruf C angka 1) halaman 141). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 012/Reg/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-74]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-75.]**;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Kasuari distrik Maldum Mes sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Tanjung Kasuari **[vide Bukti PK. 39-76]**;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 012/Reg/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran yang

dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS 001 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maldum Mes untuk menyuruh orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos di TPS 001 Kelurahan Tanjung Kasuari sehingga saksi atas nama Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun yang mempunyai nama di TPS 001 tersebut tidak bisa mencoblos dikarenakan hak pilihnya di TPS tersebut sudah dipakai oleh orang lain **[vide Bukti PK.39-74]**.

2.1 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil kemudian laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-77]**;

2.2 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 012/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, terhadap laporan tersebut Bawaslu provinsi Papua Barat daya telah melakukan klarifikasi terhadap saksi Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun yang mana berdasarkan hasil klarifikasi adalah kedua saksi atas nama Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun memilih pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari pada tanggal 27 November 2024. Kesimpulan dari hasil kajian bahwa Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.39-78]**;

2.3 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur-unsur

## pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.39-75]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 berkeliling di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari di hari pencoblosan yang berpengaruh terhadap perolehan suara pada TPS yang dikunjungi tersebut (huruf C angka 2) halaman 141). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan :
  - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 010/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.39-79]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.39-80];

### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Kasuari distrik Maldum Mes sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Tanjung Kasuari [vide Bukti PK. 39-76 ];
2. berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari distrik Maldum Mes sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 55/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari

saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Tanjung Kasuari **[vide Bukti PK. 39-81]**;

3. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 010/Reg/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 ELISA KAMBU juga mendatangi TPS 001 dan TPS 002 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih di dua TPS tersebut **[vide Bukti PK.39-79]**.

3.1 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat materil dan memenuhi syarat formal dan Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-82]**;

3.2 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 010/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan terlapor Elisa Kambu tidak terbukti melakukan dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf k , Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang–Undang dikarenakan Calon

Gubernur berkunjung ke TPS 001 dan TPS 002 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes sudah pukul 16.00 WIT yang mana pada saat itu sudah memasuki tahapan penghitungan suara sehingga kunjungan dari Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyatakan Laporan belum cukup bukti sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.39-83]**;

- 3.3 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan mengingat kunjungan yang dilakukan saudara Elisa Kambu pada pukul 16.00 WIT yang proses pemungutan suara telah selesai dilakukan dan KPPS TPS 001 dan KPPS TPS 002 sedang melakukan proses penghitungan hasil pemungutan suara, dengan demikian kunjungan yang dilakukan oleh saudara Elisa Kambu tidak dikategorikan sebagai bagian dari mempengaruhi Pemilih untuk memilih dirinya sebagai Calon Gubernur dikarenakan proses pemungutan suara sudah berjalan sejak pagi hari **[vide Bukti PK.39-80]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi identitas pemilih pada TPS 4, TPS 5 dan TPS 8 kelurahan Puncak Cendrawasih (huruf C angka 3) halaman 141-142). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK.39-40]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.39-41]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 Kelurahan Puncak Cendrawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 148/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 149/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Puncak Cendrawasih [Vide bukti PK.39-84]
2. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 5 Kelurahan Puncak Cendrawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 150/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 151/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 5 Kelurahan Puncak Cendrawasih [Vide bukti PK.39-85]
3. pengawas TPS 8 Kelurahan Puncak Cendrawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 156/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor nomor : 157/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Puncak Cendrawasih [Vide bukti PK.39-86]
4. Bahwa Bawaslu Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan

Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Pelanggaran Pemilukada Petugas KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 8 yang Menandatangani Daftar Hadir Pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas Pemilih yang bersangkutan **[vide Bukti PK.39-40]**

4.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Materil dan memenuhi syarat Formal kemudian Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-54];**

4.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 04, Ketua dan Anggota KPPS TPS 05, Ketua dan Anggota KPPS 08 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf b dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang. Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.39-55];**

- 4.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-41]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon nomor urut 3 melakukan *Money Politic* dengan memberikan uang imbalan atau janji kepada calon pemilih pada TPS 14 dan TPS 15 kelurahan malabutor distrik Sorong Manoi Kota Sorong (huruf D angka 1, 2 dan 3 halaman 142). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39–87]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-88.]**;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 14 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 045/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon memang pada saat proses

pemilihan pemilihan sedang berlangsung, meskipun ada pemilih yang bukan merupakan warga dari kelurahan Malabutor yang hendak melakukan Pemilihan namun dihentikan dan disuruh keluar agar tidak ikut memilih di TPS 14 kelurahan Malabutor **[vide Bukti PK. 39-89];**

2. bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 15 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 046/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 15 kelurahan Malabutor **[vide Bukti PK. 39-90 ];**
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 yang dilaporkan oleh Melianus P Yable, SH yang pada pokoknya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pada tanggal 26 s.d 27 November 2024 di Lokasi TPS 014 dan TPS 015 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong telah terjadi politik uang yang diduga dilakukan oleh Irfan selaku Ketua RT.005/RW.005 Kelurahan Malabutor yang juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Gubernur ESA **[vide Bukti PK.39-87.].**
  - 3.1 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 009/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Materil dan memenuhi syarat Formal kemudian Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota **[vide Bukti PK.39-91];**
  - 3.2 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan

pelanggaran Pemilihan Nomor:  
009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember  
2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti  
dikarenakan laporan yang dilaporkan bukan merupakan  
pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat  
(4) dan Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang  
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan  
Walikota menjadi undang – undang **[vide Bukti PK.39-92]**;

3.3 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan  
Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024  
yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena Laporan  
yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran  
Pemilihan **[vide Bukti PK.39-88]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon nomor urut 3 melalui sekda kabupaten raja empat menjalankan melakukan *Money Politic* melalui *Whatsapp Group* BOM 27 (WAG BOM 27) (huruf D angka 4) halaman 142-143). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-93]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meneruskan Rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama

Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot **[vide Bukti PK.39-94]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan**[vide Bukti PK.39-95]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot **[vide Bukti PK.39-93]**.
  - 1.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat agar dilakukan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena tindakan Terlapor atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot mengandung dugaan unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan Pasal 73 Ayat 4 Huruf C dan Pasal 187A Ayat (1). **[vide Bukti PK.39-96]**.
  - 1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Syarat Formil dan Materil Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 telah terpenuhi sehingga diregistrasi untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat [**vide Bukti PK.39-97**].

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan oleh karena itu Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN. [**vide Bukti PK.39-98**].
- 1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor:

13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidak sesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan laporan tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39-99].**

- 1.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang

disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor. Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39-100]**.

- 1.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot.**[vide Bukti PK.39-94]**.
- 1.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39-95]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa sekda kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim bersama Oridek Burdam dalam hal ini sebagai Wakil Bupati dan atau calon bupati Kabupaten Raja Ampat memobilisasi Pendamping Desa, SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala seksi ASN maupun Penyelenggara untuk memenangkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 (huruf E angka 1) s.d angka 14) halaman 143 s.d 148 dan huruf F angka 1) serta huruf c halaman 149). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada Tanggal 28 November 2024. **[vide Bukti PK.39-101]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas telapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. **[vide Bukti PK.39-102]**
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.39-103]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-94]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melaksanakan pengawasan terhadap Rekomendasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39-95]**.

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-5]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39-4]**.
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39-104]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-94]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan **[vide Bukti PK.39-95]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Yusuf Salim, Sartika Ibrahim dan Petrus Mamoribo. **[vide Bukti PK.39-101]**.
  - 1.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporan dalam waktu 2x24 Jam. **[vide Bukti PK.39-105]**.
  - 1.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. **[vide Bukti PK.39-102]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim. **[vide Bukti PK.39-103]**:

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil [**vide Bukti PK.39-106**], sehingga diregistrasi dengan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat.
- 2.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 Tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
- (1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
  - (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
  - (3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat

dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 diregistrasi dalam satu Nomor Register Laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-107].**

2.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Oleh Karena itu Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.39-108].**

2.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

(1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti

melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 juncto Pasal 188. Karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Selain itu Bukti Rekaman suara Terlapor tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau serangan terhadap pasangan calon tertentu. Oleh karena itu Tidak ada indikasi tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu Terlapor Bapak Sam Bertus Soor di duga melanggar ketentuan pidana pemilihan sebagaimana yang di sangkakan. Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/12/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

- (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Kepolisian sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.
- (3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Bapak Yusuf Salim sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 Tidak Terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Unsur Kepolisian dan

ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN  
[vide Bukti PK.39-109].

- 2.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.  
[vide Bukti PK.39-110].
- 2.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat  
[vide Bukti PK.39-94].
- 2.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. [vide Bukti PK.39-95].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat,

dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai. **[vide Bukti PK.39-5].**

3.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39-37].**

3.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.39-6].**

3.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-

- 03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.39-38]**.
- 3.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-2]**.
- 3.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya.**[vide Bukti PK.39-4]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-104]**.
- 4.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39-111]**.

- 4.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara. **[vide Bukti PK.39-112]**.
- 4.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-94]**.
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39-95]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan MRP Provinsi Papua barat Daya merugikan Pemohon sebagai Calon (huruf a halaman 149). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 24 September **[vide Bukti PK.39-113]**. Bawaslu Provinsi Papua barat Daya meneruskan rekomendasi nomor 0140/PP.00.01/K.PBD/10/2024 pada tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya Laporan diduga sebagai Pelanggaran Etik **[vide Bukti PK.39-114]**.

Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang masih dalam proses

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.00/08/204 tanggal 29 Agustus 2024 , yang pada pokoknya Pemohon mendaftar sebagai calon gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat Daya dokumen syarat dukungan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya sehingga diberikan Tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan **[vide Bukti PK.39-115]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.01/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 , yang pada pokoknya KPU Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan dokumen syarat pencalonan dari semua bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan pertimbangan terhadap keaslian Orang Asli Papua bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tertuang didalam pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-116]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.01/9/2024 tanggal 01 September 2024 , yang pada pokoknya Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat pencalonan dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw yang mana berdasarkan hasil verifikasi KPU Provinsi Papua Barat Daya dokumen persyaratan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan belum lengkap yang termuat di dalam BA Nomor : 162/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 atas nama Abdul Faris Umlati

SE.,M.M., M.M.Pd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw., M.T. [**vide bukti PK. 39-117**]

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.01/9/2024 tanggal 07 September 2024 , yang pada pokoknya Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan Keputusan majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 10/MRP.PBD/2024 tertanggal 16 September tentang pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur provinsi papua barat Daya yang memenuhi syarat orang asli papua pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, Berita Acara pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur provinsi papua barat daya yang memenuhi syarat orang asli papua pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang menyatakan bahwa majelis rakyat provinsi papua barat Daya memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur provinsi papua Barat daya periode 2024-2029 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai orang asli papua berdasarkan hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut: [**vide bukti PK. 39-118**]

1. Dr. Bernard Sagrim, Drs.,M.H (Bakal Calon Gubernur)
2. Sirajuddin Bauw, S.Ag., M.Pd (Bakal Calon Wakil Gubernur)
3. Elisa Kambu, S.Sos ( bakal Calon Gubernur)
4. H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M,M (Bakal Calon Wakil Gubernur)
5. Gabriel Asem, S.E., M.M (Bakal Calon Gubernur)
6. Lukman Wugaje, S.H (Bakal Calon Wakil Gubernur)
7. Joppy Onesimus Wayangkau (Bakal Calon Gubernur)
8. Ibrahim Wugaje ( Bakal Calon Wakil Gubernur)

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 013/LHP/PM.01.01/09/2024 tanggal 11 September 2024 , yang pada pokoknya Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi administrasi Perbaikan terhadap keterpenuhan dokumen syarat pencalonan dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur atas nama Abdul Faris Umlati

dan Petrus Kasihw yang mana berdasarkan hasil verifikasi KPU Provinsi Papua Barat Daya dokumen pencalonan dinyatakan lengkap. **[vide bukti PK. 39-119]**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 026 /LHP/PM.01.01/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah menetapkan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw sebagai Calon gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 78 tanggal 22 September 2024 tentang TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 **[Vide bukti PK.39-120]**
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan Rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI **[vide Bukti PK.39-113]**.
  - 9.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal nomor 004/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Materil dan memenuhi syarat Formal **[vide Bukti PK.39-121];**
  - 9.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor Nomor: 004/Reg/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 30 September 2024 , yang pada pokoknya Laporan terbukti merupakan Pelanggaran Kode Etik dan diteruskan rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI **[vide Bukti PK.39-122];**
  - 9.3 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 0140/PP.00.01/K.PBD/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI yang pada pokoknya Laporan masih dalam proses **[vide Bukti PK.39-114]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya bermuatan Politis (huruf b halaman 149). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
  - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024 [vide Bukti PK.39-123]. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya meneruskan, yang pada pokoknya Temuan dimaksud diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan, yang kemudian Temuan diteruskan ke Kepolisian Daerah Papua Barat dengan rekomendasi nomor 159.1/PP.00.01/K.PBD/10/2024 pada tanggal 12 Oktober 2024 selanjutnya dilakukan penyelidikan [vide Bukti PK.39-124]. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya meneruskan Rekomendasi Kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya dengan Nomor : 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2023 pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor urut 1 atas nama **Abdul Faris Umlati,S.E,M.M.,M.Pd** sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang menyatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan

Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-125]**. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Nomor 042/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Daya dengan mendiskualifikasi Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd sebagai calon Gubernur provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 105 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan umum nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 04 November 2024 **[vide Bukti PK.39-126]**. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 091/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 1 P/PAP/2024 tanggal 19 November 2024 *amar putusannya* pada pokoknya berisi :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;*
3. *Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;*

4. *Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor urut 1 peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya”*

Terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 1 P/PAP/2024 tanggal 19 November 2024 tanggal 19 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan nomor 110 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada tanggal 19 November 2024 yang menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 [**vide Bukti PK.39-127**].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 021/LHP/PM 01.01/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, Laporan hasil pengawasan Nomor 022/LHP/PM 01.01/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor :023/LHP/PM 01.01 /X/2024 tanggal 05 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Abdul Faris Umlati,S.E,M.M.,M.Pd selaku Bupati Raja Ampat dengan melakukan pergantian Kepala distrik Waigeo Utara, kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat, Kepala Kampung Kalisade Distrik Waigeo Utara [**vide Bukti PK.39-128**]
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang

pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd selaku Bupati Raja Ampat dengan melakukan pergantian Kepala distrik Waigeo Utara, kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat, Kepala Kampung Kalisade Distrik Waigeo Utara [**vide Bukti PK.39-...**]

2.1 Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya jaksa dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berpendapat Temuan Telah memenuhi syarat formil materil sehingga dilanjutkan dengan penanganan pelanggaran, Penyidik dan jaksa melakukan pendampingan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam pengambilan keterangan dari para pihak sebagaimana ketentuan Temuan ditangani dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 , yang pada pokoknya menyatakan temuan telah cukup bukti sebagai Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 188 Jo pasal 71 ayat ( 1 ), ayat ( 2 ), dan ayat ( 5 ) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang. Selanjutnya Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 007 / BA-SG/PROVINSI PAPUA BARAT DAYA/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya jaksa menyampaikan bahwa Bahwa kejadian diketahui melalui media online pada tanggal 29 September 2024 dan kemudian dilanjutkan dengan Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 05 Oktober 2024 dan ditetapkan menjadi temuan dan teregister pada tanggal 07

Oktober sehingga penetapan temuan tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dari hasil pengawasan berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 16 Jo. Pasal 3 huruf b Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 dan Unsur Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 71 Ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 terpenuhi; kepolisian menyampaikan Unsur Pasal yang disangkakan terpenuhi, dan untuk terlapor telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut tetapi tidak hadir, kemudian Kepolisian berpendapat akan memanggil secara paksa saat tahap penyidikan di kepolisian, bawaslu berpendapat Meskipun terlapor tidak hadir pada saat pengambilan keterangan, temuan ini tetap dilanjutkan terkait keterangan terlapor nanti pada tahap penyidikan akan diundang kembali untuk diambil keterangan. **[vide Bukti PK.39-...];**

2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya meneruskan Rekomendasi Nomor: 159.1/PP.00.01/K.PBD/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua Daya yang tergabung Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk dilakukan penyidikan.**[vide Bukti PK.39-124];**

2.3 Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya melakukan Pembahasan Ketiga sesuai Berita Acara Pembahasan Ketiga Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 012/ BA-SG/PROVINSI PAPUA BARAT DAYA / 10 / 2024 yang pada pokoknya kepolisian berpendapat Untuk memenuhi unsur pasal 71 ayat 2 Dibutuhkan keterangan saksi ahli pidana dan ahli dari kementerian dalam negeri Secara materil saksi ahli pidana dibutuhkan untuk menjelaskan perbuatan dari terlapor dan itu sudah dijelaskan oleh saksi ahli, Secara formil saksi ahli dari kemendagri dibutuhkan penjelasan terkait keabsahan surat penunjukkan pelaksana tugas tersebut apakah bertentangan dengan edaran dari kementerian dalam negeri dan ada tidaknya persetujuan tertulis dari kementerian dalam negeri dan Sampai batas waktu habisnya masa penyidikan (14 hari) saksi ahli tidak bisa dihadirkan dan tidak bisa memberikan

keterangan dibutuhkan dan jaksa juga berpendapat dikarenakan tidak adanya keterangan dari kementerian dalam negeri, maka terlapor tidak bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Papua Barat, sehingga kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor : SPPP/83/XI/RES.1.24/2024/Dit Reskrimum yang menyebutkan melakukan penghentian penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) dan Ayat (2) dan atau penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2020, yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 2024 dan tanggal 17 September 2024 di Jl. raya Waisai, Kel Warmasen, Kota Waisai, Kab. Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya (Kantor Bupati Raja Ampat) dengan Pelapor atas nama Yehezkiel Jitmau. **[vide Bukti PK.39-130]**

- 2.4 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yang pada pokoknya, bawaslu Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yang pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor urut 1 atas nama Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang menyatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024

Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota [**vide Bukti PK.39-125**]

2.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengawasi rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor **042/LHP/PM.01.01/12/2024** tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu dengan mendiskualifikasi Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd sebagai calon gubernur provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 105 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan umum nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 04 November 2024 [**vide Bukti PK.39-126**].

2.6 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 091/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 1 P/PAP/2024 tanggal 19 November 2024 yang berbunyi "majelis mempertimbangkan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundang-undangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian

petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama; Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada saat pendaftaran Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, status Pemohon adalah sebagai Bupati Raja Ampat, bukan sebagai Gubernur atau Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah, berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait penerbitan objek permohonan beralasan hukum, karena Pemohon tidak terbukti sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan membatalkan objek permohonan, dan memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut objek permohonan, serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dan selanjutnya Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mana amar putusannya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;

3. *Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;*
4. *Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor urut 1 peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya”*

Terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 1 P/PAP/2024 tanggal 19 November 2024 tanggal 19 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan nomor 110 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada tanggal 19 November 2024 yang menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1; **[vide Bukti PK.39-127]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 23 Januari 2025

Hormat Kami

Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya



Ketua

*[Handwritten signature]*

Faru Sampe Talang Rego

Anggota

*[Handwritten signature]*

Herdi Fance Rumbewas

Anggota

*[Handwritten signature]*  
Sofyan

Anggota

*[Handwritten signature]*  
Zabita Waki

Anggota

*[Handwritten signature]*  
Pegina Gembong

